

**PENGELOLAAN ZAKATDI BAZNAS KABUPTEN PATI
(STUDI PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

Dwi Hardiyanti Rukmana

1501036058

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Dwi Hardiyanti Rukmana
NIM : 1501036058
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Dana Zakat Program Pendayagunaan Bedah
Rumah Tidak Layak Huni Di BAZNAS Kabupaten Pati.

Derengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.
Dernikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Maret 2021
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi


Dr. H. Awaludin Rmay Lc., M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001


Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19810514 200710 1 001

SKRIPSI


**PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KAB. PATI
(Studi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni)**

Disusun Oleh:
Dwi Hardiyanti Rukmana
1501036058

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 1 April 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 201121 1 003

Sekretaris/Penguji II




Dedy Susanto, S.Sos., M.Si.
NIP.19810514 200710 1 001

Penguji III



Drs. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 19690501 199403 1001


Penguji IV



Ibnu Fikri, M.Si., Ph.D.
NIP. 19780621 200801 1005

Mengetahui

Pembimbing I




Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727 20003 1 001

Pembimbing II



Dedy Susanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810514 200710 1001

Disahkan oleh
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 19 April 2021



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 201121 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lembaga pendidikan lainnya pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka .

Semarang, 14 Desember 2020



Dwi Hardiyanti Rukmana

1501036058

KATA PENGANTAR

“PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PATI PROGRAM BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana 1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Jurusan Manajemen Dakwah (MD).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Penulis meminta maaf sekiranya tidak dapat menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses penggarapan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, utamanya kepada:

1. Yang terhormat, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag. Beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti pengalaman berharga selama kuliah.
2. Yang terhormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. Ilyas Supena, M. Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan restuke pada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini (skripsi).

3. Ibu Dra. Siti Prhatiningsih, M.Pd, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, LC.,M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan dosen walistudi yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dari semester satu hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dedy Susanto, S.Sos. I., M.S.I, selaku dosen pembimbing II, yang dengan segala kesabaran, dan ketelatenannya serta meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya. Terimakasih atas nasehat, motivasi, bimbingan yang tiada ternilai harganya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
7. Yang terhormat, Bapak Ibu staf dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama dalam masa perkuliahan.
8. Yang terhormat, kepala, staf dan karyawan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam bidang refrensi.
9. Ketua BAZNAS Pati: Bapak H. Imam Zarkasi S.Ag., M.Pd, beserta staf pegawai yang berkenan menjadi tokoh narasumber dalam penelitian ini.
10. Bapak dan ibu tercinta yaitu Bapak Suharto dan ibu Suciati, yang tak pernah henti mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
11. Kakak-kakak tercinta Eka Fatmalia Nurul Fahmi dan Ridwan Danu Murti yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi.
12. Pakdhe Ahmad Miftah dan Budhe Mu'annisa yang selalu memberikan semangat, do'a, dan yang telah menjadi orang tua kedua di Semarang.

13. Teman-teman Kos Umi Zahra yang senantiasa memberikando'a, semangat, motivasi, keceriaan sehingga dapat memberikan dorongan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-temanku MD angkatan 2015 khususnya MB B yang selalu jadi sahabat terbaikku, tak akan aku lupakan semua kenangan yang telah kita lalui bersama, dan terima kasih atas semangat dan do'anya, semoga kita selalu menjadi sahabat selamanya.
15. Keluarga kecilku KKN UIN Walisongo POSKO 02 yang dalam 45 hari mengajarkan banyak hal, dan motivasi, inspirasi, serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan balasan apapun hanya untaian ucapan "Jazakumullahu Khoirul Jaza" terimakasih, dan semoga amal ibadah mereka diterima serta mendapatkan anugerah yang lebih banyak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih minimnya cakrawala pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Semarang, 14 Desember 2020

Dwi Hardiyanti Rukmana

NIM. 1501036058

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan mendukungku. Terhusus kepada almamater tercinta jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tempat menimba ilmu dan pengalaman. Kedua orang tua saya Bapak Suharto dan Ibu Suciati yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kedua orang tuasaya. Kedua kakak saya yang selalu member dukungan, dan kasih sayangnya.

MOTTO

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ

مُعْرِضُونَ

''Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.''

ABSTRAK

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. BAZNAS adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara konsumtif maupun produktif. Yang mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah dalam mensejahterahkan rakyat lewat program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS. Pengelolaan zakat di BAZNAS Pati program bedah rumah tidak layak huni adalah salah satu contoh program yang diusung oleh BAZNAS yang diharapkan dapat menjadi salah satu upaya BAZNAS dalam membantu pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan analisis deskriptif terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan manajemen, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Pati dalam program bedah rumah tidak layak huni antara lain: (1) pengelolaan zakat pada program bedah rumah tidak layak huni cukup berhasil dilihat dari semakin banyaknya penerima manfaat bedah rumah, dan rumah yang telah mendapat bantuan juga lebih layak dari sebelum diberikan bantuan bedah rumah, (2) pengelolaan zakat di BAZNAS Pati melalui program bedah rumah tidak layak huni dapat meningkatkan kepedulian warga masyarakat sekitar dan lebih berempati kepada sesama dengan memberikan bantuan tambahan seperti bantuan tenaga, (3) faktor pendukung dari program bedah rumah tidak layak huni dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi penerima bantuan, adapun faktor penghambat salah satunya kurangnya sosialisasi terhadap program bedah rumah tidak layak huni sehingga pendistribusian kurang merata.

Kata kunci: *Pengelolaan, Zakat, Bedah Rumah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Tinjauan Tentang Pengelolaan	17
1. Definisi Pengelolaan	17
2. Tujuan Pengelolaan	21
3. Lembaga Pengelola Zakat	22
B. Zakat.....	25
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Landasan dan Kewajiban Zakat.....	27
3. Tujuan Zakat.....	29

4. Rukun dan Syarat Zakat	30
5. Hikmah Ibadah Zakat	35
C. Bedah Rumah Tidak Layak Huni.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS PATI	39
A. Gambaran Umum Baznas Pati	39
1. Sejarah Berdirinya Baznas Pati	39
2. Visi dan Misi Baznas Pati	40
3. Nilai – Nilai Baznas Pati	40
4. Struktu Organisasi Baznas Pati	41
5. Teknis Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pati.....	46
6. Program Kerja BAZNAS Pati.....	48
B. Pengelolaan Zakat Untuk Pendayagunaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati.....	53
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati	56
D. Kriteria Mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati ..	57
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	71
A. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Program Pendayagunaan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati	71
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Baznas Pati	81
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
C. Kata Penutup.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

1.2 Tabel Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

3.1 Tabel Struktur Organisasi BAZNAS Pati

3.2 Tabel Nama-Nama Penerima Manfaat Bedah Rumah Tidak Layak Huni

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Draf Wawancara

Lampiran II Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat dan shalat dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat. Di antaranya ialah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (Al-Baqarah: 43)

Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya, setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya, seperti kekayaan itu sampai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat. Menurut Isnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik, yang mempunyai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Zakat mempunyai aspek dua pokok yaitu kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat.¹

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Menurut Wahbah al-Zuhaili setidaknya ada empat hikmah dari diwajibkannya zakat yaitu: zakat menjaga dan

¹M. Thoriquddin, *Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 3

memelihara harta dari incaran pencuri, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk bisa hidup layak.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan berhenti artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.²Yusuf Qardhawi menyebutkan kemiskinan menimbulkan masalah kompleks. Dari sisi penyelewengan aqidah, membahayakan akhlaq dan moral, mengancam kestabilan pemikiran, membahayakan keluarga, bahkan sampai mengancam kestabilan masyarakat dan negara.³

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam

²M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.206

³Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.24

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁴ Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya sistem pengelolaan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.⁵ Pada masa Umar ibn Abdul Aziz, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya, ditopang oleh kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat dan transparan, disertai integritas kejujuran para pengelolanya. Salah satu keberhasilannya adalah mengembangkan harta zakat sebagai bentuk subsidi silang sehingga langsung dapat dirasakan dampak ekonominya. Dana zakat awalnya digunakan untuk membeli barang-barang produktif dan terus dikembangkan karena makin banyak mustahiq yang menggunakannya sebagai dana produktif.⁶

Konsep dasar pengelolaan zakat bertitik tolak dari firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 103 yang menyatakan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoala untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbukan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

⁴T. Hani Handoko, *Buku Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986), hlm. 8

⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.44

⁶Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 44

Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan betapa umat Islam dengan struktur sosial yang sekarang, berikut pada kemenangan kuantitas, tetap saja masih terasa tawar untuk pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan adalah meningkatnya kesadaran dan fungsi pranata keagamaan dalam kehidupan beragama masyarakat yang lebih berkualitas, utamanya dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menjamin agar pengelolaannya benar-benar merupakan amanah agama maka diperlukan adanya badan yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

BAZNAS Kota Pati adalah salah satu lembaga pengelolaan zakat yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat yang ada di Kota Pati. Ada dua jenis penyaluran zakat di BAZNAS Kota Pati yaitu konsumtif dan produktif, dimana pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara produktif. Adapun jumlah keseluruhan muzakki di BAZNAS Kota Pati ada 9.534 orang. Dan jumlah mustahiq secara keseluruhan tahun 2019 ada 3712. Adapun program pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati berupa:

1. Pati Peduli
2. Pati Sehat
3. Pati Cerdas
4. Pati Makmur
5. Pati Taqwa.

Pati peduli adalah salah satu program pendayagunaan zakat berupa bantuan bencana dan kebutuhan sesaat untuk fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, bantuan sumur dalam, bantuan penjaga SD/MI honorarium, dan bantuan bedah rumah tidak layak huni. Program inilah yang membantu

pemerintah Kabupaten Pati menurunkan angka indeks kemiskinan dengan dibuktikan data.

Pada periode 2019-2020, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan. Tabel di bawah ini memaparkan jumlah presentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Tabel 1.1

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)⁷

Tahun 2019	Tahun 2020
1,47%	1,37%

Tabel 1.2

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Tahun 2019	Tahun 2020
0,31%	0,29%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) periode 2019-2020 mengalami penurunan 0,01%, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) periode 2019-2020 mengalami penurunan 0,01%. Menurut peniliti hal ini tidak terlepas dari program BAZNAS Kota Pati yang telah berperan dalam membantu pemerintahan Kota Pati untuk mensejahterakan masyarakat Kota Pati. Contohnya seperti program bantuan fakir miskin, bantuan modal usaha, dan bantuan bedah rumah tidak layak huni.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menempati rumah layak huni. Nsmun di Pati masih ada beberapa rumah yang tidak layak huni. Program bedah rumah tidak layak huni merupakan

⁷No name, "INDEKS Kedalaman kemiskinan", <https://patikab.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-html>, (diunduh pada tanggal 6 April 2021 pukul 20.30 wib).

bantuan stimulan BAZNAS Kabupaten Pati agar rakyat miskin menempti rumah yang layak. Tujuan dari program tersebut untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat sehingga manfaat bantuan tersebut dapat dirasakan dalam jangka yang panjang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat program pendayagunaan bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kota Pati?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat program bedah rumah tidak layak huni di BAZNAS Kota Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Kota Pati terutama program Bedah Rumah Tidak Layak Huni.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat pada lembaga BAZNAS Kota Pati terutama program Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah keilmuan tentang pemanfaatan dan (ZIS) pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional, yang mana dapat dijadikan rujukan dalam mengerjakan tugas atau skripsi lain.
 - b. Memberikan masukan bagi para mahasiswa atau para pengelola ZIS agar lebih profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat agar lebih produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pembaca akan dapat mengetahui pengelolaan atau pemanfaatan dana ZIS yang dikelola di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Pati.
- b. Bagi masyarakat, sebagai masukan dan sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya membayar ZIS di lembaga Badan Amil Zakat Nasional sebagai seorang muslim.
- c. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa ZIS itu selain sarana berhubungan dengan Allah swt juga termasuk hubungan kepada sesama, karena kepedulian kita terhadap orang lain. Dengan kita membayar ZIS akan banyak mustahiq yang akan terbantu.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari persamaan penulisan dan plagiatisme dengan penelitian-penelitian terdahulu dan untuk mendapatkan gambaran tentang data-data pendukung dalam penelitian ini maka penulis menentukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian yang penulis lakukan

Pertama : skripsi Ramadhen Dewi Respaningrum tahun 2012 yang berjudul “*Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Program Beasiswa Mandiri (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012).*” Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang memakai metode deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada lembaga amil zakat nasional Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhid Semarang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kaitannya dengan pemberdayaan sumber daya manusia dalam program beasiswa mandiri. Anggota beasiswa mandiri disini adalah para mahasiswa serta mahasiswi dari berbagai universitas di Semarang. Perbedaan penulisan antara penulis dengan

tulisan yang dilakukan Ramadeni Dewi Respaningrum yaitu pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh melalui program beasiswa mandiri dengan memberikan pengarahan akan nilai-nilai keislaman dalam pembentukan karakter muslim yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat menimbulkan semangat belajar dan membentuk mahasiswa yang mandiri, sedangkan penulis fokus pada pengelolaan zakat melalui program rumah tidak layak huni.

Kedua : skripsi atas nama Eka Resti Mardiosih yang berjudul “*Pegelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang Tahun 2012*”. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat produktif meliputi pengumpulan dana ZIS, pendataan mustahiq, membagi wilayah-wilayah yang akan menerima zakat produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Eka menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode dan teknik yang sama namun fokus penelitiannya berbeda, dalam penelitian ini fokus pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pati melalui program bedah rumah tidak layak huni.

Ketiga : “*Manajemen ZIS Badan Amil Zakat (studi kasus pemasaran BAZDA Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan jumlah muzakki PNS dan Petani)*” oleh Moh. Syaifuddin Zuhri tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, telaah dokumen, dan observasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Penelitian ini memberikan hasil pengelolaan ZIS di BAZDA kabupaten Grobogan mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan ZIS dilakukan melalui UPZ dan BAZCAM yang telah dibentuk. Penyaluran bersifat produktif dan konsumtif. Adapun strategi pemasaran BAZDA kabupaten Grobogan dalam meningkatkan jumlah muzakki di kalangan PNS berhasil namun di kalangan petani masih

terlihat kurang, hanya infaq saja. Persamaan penelitian yang akan dilaksanakan penulis yaitu membahas tentang pengolaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah objek penelitian.

Keempat : penelitian oleh Cucu Aeni tahun 2014 dengan judul “*Strategi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shodaqoh melalui Program Dusun Jamur Dompot Duafa’ Jateng.*” Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendayagunaan zis dalam bentuk permodalan, permodalan ini digunakan untuk membantu usaha yang dijalankan mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa’ Jateng menjalankan pendayagunaan zis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dusun Truko dengan program Dusun Jamur yang berawal dari pengusaha jamur tiram. Setelah Dompot Dhuafa’ Jateng melakukan survey dan membentuk kelompok tani Dompot Dhuafa’ Jateng memberikan modal usaha kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan untuk pembudidayaan jamur. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Kelima : skripsi atas nama Refi Fip Niasari tahun 2017 dengan judul “*Pengembangan Sumber Daya Pengurus Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Layanan Jasa Zakat, Infaq, Sodaqoh Dan Wakaf (ZISWAF) : Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan grounded theory. Yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang pengembangan SDM di LAZDAU menggunakan dua metode yaitu metode on the job training dan off the job training. Pengembangan SDM yang dilakukan DAU lebih kepada menggunakan cara melalui pelatihan dengan mengikuti workshop ataupun seminar. Beberapa tahapan dalam proses pengembangan yang dilakukan diantaranya adanya analisa kebutuhan, perancangan pelatihan

dan evaluasi. Pola yang diterapkan *DAU* yaitu adanya pengembangan secara pengetahuan umum dan pengembangan secara spiritual *SDM*. Pengembangan *SDM* di lembaga ini sebagai bentuk dari peningkatan kualitas kompetensi *SDM*. Untuk kesamaannya ada pada jenis penelitian.

Adapun persamaan dari kelima tinjauan pustaka tersebut adalah jenis penelitian dan teknik pengumpulannya sama. Sedangkan perbedaan dari kelima tinjauan pustaka tersebut terletak pada obyek penelitiannya

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan atau usaha yang sistematis, terkendali, empiris, teliti dan kritis terhadap fenomena-fenomena untuk mencari suatu fakta-fakta, teori baru, hipotesis dan kebenaran.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi, karena dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur dan interaksi komunikatif sebagai alat mengumpulkan data, terutama wawancara mendalam dan peneliti menjadi instrument utamanya.⁸

2. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai

⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2002), hlm. 37

data berdasarkan sumbernya. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview atau wawancara. Dalam hal ini yang dijadikan subyek penelitian adalah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pati dan para pegawainya, mustahiq, dan muzaki.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berasal dari dokumentasi kegiatan pengelolaan zakat, arsip kegiatan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Pati, dan buku-buku ataupun literatur yang lain.

3. Teknik dan pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan data yaitu:

a. Observasi

Jenis observasi pada penelitian ini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain. Pengamatan langsung

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA CV, 2007), hlm.401

digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Dengan demikian penulis melakukan observasi langsung kepada mustahiq yang menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni baik dengan wawancara dan dokumentasi demi keaslian data.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah metode pengumpul data atau alat pengumpul data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subyek yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya memiliki karakteristik mendalam karena memiliki tujuan memperoleh informasi yang mendalam.¹⁰

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, akan tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau sedikit-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Wawancara atau interview adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dengan orang yang diwawancarai. Data ini berupa hasil wawancara langsung kepadapimpinan dan para pegawai BAZNAS Pati, mustahiq, dan muzakki.

¹⁰Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.110

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto bahwa dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya peneliti harus meneliti benda-benda tertulis, dokumen-dokumen peraturan, notulenrapat, catatan harian dan sebagainya¹¹

Penjaringan data dengan metode ini, adalah penelitian mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya. Dengan data tersebut, maka peneliti akan dapat memecahkan masalah penelitian sekaligus usaha membuktikan hipotesis penelitian.¹²

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buk yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto documenter dan lain sebagainya.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Data penelitian kualitatif tidak berupa angka tetapi lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis (berupa foto) ataupun bentuk non angka lainnya. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 131

¹²Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.138

dikembangkan menjadi hipotesis. Dari hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu:¹³

- 1) Reduksi data, merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.¹⁴
- 2) Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, yang kemungkinan adanya tahap dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian yang berkenaan dengan sector pengelolaan zakat pada BAZNAS Pati
- 3) Menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dari pikiran peneliti selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing

¹³Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 16

¹⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm.25

bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian-uraian yang mendasari penelitian ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan tentang pengelolaan meliputi: definisi pengelolaan, tujuan pengelolaan, dan lembaga pengelolaan zakat. uraian tentang zakat meliputi: pengertian zakat, landasan dan kewajiban zakat, tujuan zakat, rukun dan syarat zakat, dan hikmah zakat. kemudian bedah rumah tidak layak huni.

BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS PATI

Bab ini terdiri dari uraian tentang objek yang diteliti yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati meliputi: sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, visi-misi, nilai-nilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, struktur organisasi, program kegiatan. Selanjutnya program pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati, pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni, dan kriteria mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Meliputi analisis pengelolaan dana zakat untuk program pendayagunaan bedah rumah tidak layak huni. di BAZNAS Kabupaten Pati. Analisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat untuk program pendayagunaan bedah rumah tidak layak huni. di BAZNAS Kabupaten Pati.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis berusaha menyimpulkan hasil penulisan dan pembahasan dalam bab sebelumnya, daftar pustaka, lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan

1. Definisi Pengelolaan

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kelola” yang memiliki arti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Pengelolaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Banyak definisi para ahli tentang pengelolaan. Terry (1953), mengartikan pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. John D. Millet (2005), pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Andrew F. Siula (1985), pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Harold & Cyril O’Dannel (1972), mengartikan pengelolaan sebagai

usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan. Dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tertentu agar bisa tercapai hasil yang optimal, maka segala sesuatu perlu adanya pengelolaan.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat setidaknya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁶ Undang-undang tentang pengelolaan zakat (pasal 2) bahkan mencantumkan pasal yang membahas tentang asas yang dipakai dalam pengelolaan zakat. Asas yang dimaksud tersebut adalah mencakup tentang:

- a) Syari'at Islam
- b) Amanah
- c) Kemanfaatan
- d) Keadilan
- e) Kepastian hukum
- f) Terintegrasi, dan
- g) Akuntabilitas.

¹⁵Sobri, dkk., *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2009), hlm. 1-2

¹⁶Nurbini, *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Di Kecamatan Ngaliyan)*, (Semarang: 2015), hlm.20

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk menapai kemaslahatan umat Islam. Atau bisa juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk menapai kemaslahatan umat Islam. Dalam artian sederhana, pengelolaan zakat merupakan proses pencapaian tujuan BAZNAS Pati melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian.

Ada beberapa fungsi-fungsi pengelolaan zakat:

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan pengelolaan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Merencanakan suatu kegiatan merupakan tindakan awal sebagai pengakuan bahwa suatu pekerjaan tidak semata-mata ditentukan sendiri keberhasilannya, namun banyak faktor lain yang harus dipersiapkan untuk mendukung keberhasilannya. Perencanaan zakat adalah rangkaian kegiatan yang diambil untuk melakukan tindakan pada masa yang akan datang, agar penyelenggaraan zakat menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam 6 pertanyaan: *What, Why, Where, When, Who, How*.

b. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terincimenurut bidang-bidang, bagian-bagian, sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebabnkan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan dalam rangka keefektifan pencapaian tujuan organisasi. Kerjasama dilakukan dengan saling memberikan informasi/data, keterangan, bertukar pikiran, pendapat, pengalaman, penyampaian saran dan kritik yang sehat, rapat, diskusi, dan lain sebagainya.

c. Fungsi Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penggerakan, yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasiandengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit/satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatannya adalah melakukan pengarahan, bimbingan, dan komunikasi termasuk koordinasi yang telah dijelaskan di dalam fungsi pengorganisasian.

d. Fungsi Pengendalian

Di antara beberapa fungsi manajemen, perencanaan (*planing*) dan pengendalian (*controlling*) memiliki peran yang sangat penting. Dalam fungsi perencanaan, inti dasarnya adala menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya. Sedangkan dalam pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari penyebabnya.

Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Dapat disimpulkan pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan atau lembaga yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan atau lembaga.¹⁷ Pekerjaan controlling melibatkan upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus mengevaluasi hasilnya.¹⁸

2. Tujuan Pengelolaan

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat menurut undang-undang (pasal 3) adalah untuk “meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya pengelolaan menurut Undang-undang mencakup tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Maka, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat tidak hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para muzaki sebagai pemberdayaan mustahik saja, namun lebih dari itu pengelolaan zakat dengan menggunakan basis manajemen diharuskan meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam.

¹⁷Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 193-140

¹⁸Tanri Abeng, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 168

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Ada beberapa tujuan pengelolaan:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan pengeolaan tidak terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektifitas dan efesien agar tujuan organisasi tercapai.

3. Lembaga Pengelolaan Zakat

Semua ulama sependapat bahwa keterlibatan Imam (pemerintah) dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Yusuf al-Qardawi dalam Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam mengemukakan sebab-sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syari’at, bukanlah ada saja orang-orang yang berusaha menghindar bila tidak diawasi oleh penguasa.

- b. Pemerataan, karena dengan keterlibatan satu tangan, maka diharapkan seseorang tidak akan memperoleh dua kali dari dua sumber, dan diharapkan pula mustahiq akan memperoleh bagiannya.
- c. Memelihara muka para mustahiqin karena mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan para muzakki, dan mereka tidak harus pula datang meminta.
- d. Sektor (asnaf yang harus menerima) tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum dan sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.

Barang siapa yang membangkang tidak mau membayar akat maka zakatnya diambil paksa. Orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri pada yang berhak menerimanya maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan daripada hak pemungutan zakat oleh kepala negara. Pemerintah wajib mengadakan suatu badan yang dinamakan “amalah” yang bertugas untuk mengurus zakat.

Organisasi pengeola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (Pasal 6 ayat 1) dan LAZ yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah (Pasal 7 ayat 1).

Pembentukan Badan Amil Zakat oleh pemerintah:

- a. Nasional oleh presiden atas usul menteri.
- b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul Kakanwil Depag Provinsi.
- c. Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kakan Depag Kabupaten/Kota.
- d. Kecamatan oleh Camat atas usul KUA Kecamatan (pasal 6).

Pasal 2 Kep. Menag Nomor 581 tahun 1999 tentang BAZ, bahwa BAZ mulai dari nasional sampai dengan kecamatan terdiri atas unsur ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintah. Jadi pemerintah hanya salah satu dari lima unsur BAZ yang tidak memiliki domisili dari pemerintah. Peran pemerintah sebagai konsekuensi pemrakasa terbentuknya BAZ dan juga sebagai pemegang Pasal 23 UU Nomor 38 tahun 1999, dimana dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ pemerintah wajib membantu biaya operasional BAZ.

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang mempunyai persyaratan tertentu, sedangkan organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, pengawasan, dan unsur pelaksana (Pasal 6 ayat 4 dan 5 serta UU Nomor 38 tahun 1999).

Dari segi tugas, wewenang, dan tanggung jawab, badan pelaksana BAZ dari seluruh tingkat mempunyai kesamaan yaitu:

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknik pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.

Dalam pasal 25 Kep. Menag Nomor 581 tahun 1999 ditetapkan lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ sebagai berikut:

- a. BAZ Nasional mengumpulkan zakat dari muzaki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.

- b. BAZ Daerah propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi
- c. BAZ Daerah kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah kabupaten/kota.
- d. BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- e. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di desa/keuraan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi pemerintahan kelurahan/desa, dan petani-petani, termasuk zakat fitrah dari muzakki.

B. Zakat

1. Pengertian

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan". Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Menurut Lisanul Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Zakat dalam Al-Qur'an juga disebutkan dengan kata shadaqah, sehingga Mawardi mengatakan bahwa shadaqah itu adalah zakat dan zakat adalah shadaqah, berbeda nama tetapi arti sama.¹⁹ Pengertian zakat menurut istilah adalah memberi sebagian harta tertentu kepada mustahiq dengan beberapa syarat. Menurut empat mazhab tidak ada

¹⁹Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1

perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab kepada mustahiq. Rumusan zakat dari empat mazhab tersebut identik dengan ketentuan UU Nomor 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”²⁰

Menurut definisi yang disampaikan oleh Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula.²¹ Definisi ini cukup singkat dan padat, artinya segala jenis harta yang wajib dizakati masuk didalamnya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki berdasarkan ketetapan Allah menurut ulama Malikiyah definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.²² Definisi yang dinyatakan oleh ulama Malikiyah ini hanya mencakup zakat mal saja, tidak mencakup zakat fitrah.

Menurut ulama Syafi’iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut ulama Hambali, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.²³

Zakat dapat dibedakan antara zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat harta adalah bagian dari harta

²⁰ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 32.

²¹ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta’rifat*, Jeddah: al-Haramain, 2001, hlm. 113.

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1985

²³ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al ‘Arba’ah*, Jld 2

kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.²⁴

2. Landasan dan Kewajiban Zakat

Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.²⁵

Nas al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Mekah delapan ayat, di antaranya terdapat dalam surat al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَأَخْرُونَ ۗ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ ۗ يَفَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ
عَفُوٌّ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa

²⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1998), hlm. 26-27

²⁵Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42

kamu tidak dapat menemukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu., karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sngguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah. Ayat tersebut terdapat dalam berbagai surat, antara lain terdapat dalam surat al-Maidah ayat 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman ‘Aku bersamamu’. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulKu dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahn-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka seseungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban shalat dalam al-

Qur'an sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dan zakat. Adapun dasar Ijmak adalah bahwa seluruh Mujtahid bersepakat akan wajibnya zakat. Hal itu terbukti ketika Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat, tidak ada seorangpun dari para sahabat yang menentang keputusan Abu Bakar as-Shiddiq tersebut. Ini menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang kewajiban zakat.²⁶

Adapun hukum wajib zakat telah dijelaskan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ²⁷

Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun di atas lima (landasan), persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan." (HR. Muslim).

3. Tujuan Zakat

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran.

a. Tujuan zakat bagi muzaki

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain, untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya. Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

b. Tujuan zakat bagi mustahiq

²⁶Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 15-

²⁷ Al-Mundziri, *Ringkasan Shohi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani: 2003), hlm. 36

Sedangkan bagi penerima zakat atau mustahiq antara lain, untuk memenuhi kehidupan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam diri mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya pemurah.

c. Tujuan zakat bagi masyarakat

Adapun tujuan zakat bagi masyarakat antara lain, zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.²⁸

Al-Tayyar menambahkan, bahwa tujuan dan hikmah zakat selain sebagai ibadah, ia juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah.

4. Rukun dan syarat zakat

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat dari orang yang berzakat atau muzakki ialah orang Islam yang telah balig, berakal, dan memiliki harta yang memenuhi syarat.

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 yang bunyinya:

²⁸Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.74-75

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah senerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, al-fuqara (fakir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.²⁹
- b. Orang miskin. Orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun berusaha mencari nafkah. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan: “orang miskin itu lebih sengsara daripada orang kafir”.³⁰
- c. Amil. Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat. Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Amil ini disyariatkan harus memiliki sifat

²⁹ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 280

³⁰ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 281-282.

kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai amil adalah:

- 1) Orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (al-‘asyir)
- 2) Penulis (al-kitab)
- 3) Pembagi zakat untuk mustahiqnya
- 4) Penjaga harta atau zakat yang dikumpulkan (al-hasyir)

Tugas amil zakat yaitu melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat, tugas mereka diantaranya melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Menurut kesepakatan fuqaha besarnya zakat yang diberikan kepada pengurus ‘amil zakat yaitu sebesar yang diberikan oleh imam berdasarkan pertimbangannya atas kerja yang telah dilakukan oleh panitia. Zakat atau sebesar biaya transportasi yang diperlukan olehnya selama mengurus zakat.

- d. Muallaf. Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud dengan golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. Riqab. Secara arti kata riqab berarti perbudakan. Akan tetapi disini yang dimaksud adalah untuk kepentingan memerdekakan budak.
- f. Gharimin. Yang dimaksudkan dengan gharim di sini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan

dirinya dari jeratan utang kecuali dari bantuan luar. Orang yang berutang karena kemaslahatan dirinya harus diberi bagian sesuai dengan kebutuannya yaitu kebutuhan untuk membayar hutang. Dan jika ia diberi bagian, tetapi tidak dibayarkan pada hutangnya, atau orang lain yang membayar, tetapi bukan dari harta zakat, maka dia harus mengembalikannya itu, karena ia sudah tidak memerlukan bagiannya itu.

- g. Sabilillah. Segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.
- h. Ibnu sabil. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat dan tidak mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan dari luar.³¹ Adapun bagian yang diberikan kepada kelompok orang-orang yang sedang dalam perjalanan yaitu sebesar keperluan biaya yang bisa dipakai untuk kembali ke kampung halamannya.

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakatpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 50

belum mencapai nishab maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah. Syarat wajib zakat adalah:

a. Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan. Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci.

b. Milik Sempurna (al Milk al Tam)

Kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.

c. Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama harus mencapai nishab, kecuali zakat hasil tani, buah-buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat 10% dari hasil tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa nishab adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.

d. Haul

Haul adalah batasan waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan syara.

e. Merdeka

Merdeka, yaitu zakat dikarenakan kepada orang-orang yang bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

5. Hikmah Ibadah Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Jika mereka masih mampu bekerja, zakat akan membantu mereka semakin giat bekerja, dan jika mereka tidak mampu bekerja, zakat akan membantu mereka untuk mempertahankan hidup. Masyarakat terhindar dari kefakiran dan negara terhindar dari penganiyaan dan kelemahan.
- c. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Dengan zakat seseorang akan memiliki sifat empati sosial, sehingga mentalitas sosial akan terhubung dengan baik. Ia tidak hanya membantu orang lain dengan zakat saja, tetapi dengan jalan lain seperti sedekah, wakaf, qurban, hibah, wasiat yang baik dan lain-lain yang bisa mengkokohkan jaminan sosial orang-orang yang membutuhkan sehingga terciptanya persaudaraan dan rasa saling mencintai antar sesama.³²

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja, 2016), hlm.41-42

- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian ini, zakat ini dinamakan dengan zakat mal.³³

C. Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). Rumah merupakan tempat terlindung dari pengaruh luar manusia, seperti iklim, musuh, penyakit, dan sebagainya. Untuk dapat berfungsi secara fisiologis, rumah harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti listrik, air bersih, jendela, ventilasi, tempat pembuangan kotoran dan lain-lain.

Rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Bedah rumah tidak layak huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi yang layak sebagai tempat tinggal.

Bantuan stimulant adalah bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati untuk menggugah partisipasi penerima manfaat, masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan bedah rumah tidak layak huni. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk swadaya dana, tenaga, barang dan lainnya.

Rumah tidak layak huni bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Keluarga miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 86-88

Berdasarkan Permenpera RI No. 22//PERMEN//M/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan keukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Keselamatan bangunan meliputi, struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, dan struktur atas. Kriteria keselamatan bangunan pada kriteria rumah layak huni dipahami bahwa bangunan rumah harus kokoh berdiri pada landasan/pondasi yang mampu mendukung dan mampu melindungi dari pengaruh karakteristik alam. Adapun persyaratan keselamatan bangunan ini dapat diidentifikasi dari persyaratan struktur bawah (pondasi), struktur tengah (kolom), dan struktur atas (atap).
- b. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk publik (ruang tamu/keluarga) dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang privat (ruang tidur). Kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10% dari luas lantai. Penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban (di dalam atau luar rumah) dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau sanitasi komunal.
- c. Kecukupan luas minimum $7,2 \text{ m}^2 - 12\text{m}^2$ per-orang. Kecukupan luas minimum ruang adalah luas minimal rumah tidak layak huni antara $7,2\text{m}^2$ /orang sampai dengan 12m^2 /orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Teknologi dan baan bangunan rumah tidak layak huni

yang sesuai dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.³⁴

Sasaran kegiatan bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Kabupaten Pati untuk masyarakat miskin yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut di 5 (lima) eks kawedanan/ 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Kriteria penerima manfaat bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Kabupaten Pati:

- a. Memiliki KTP/ identitas yang berlaku.
- b. Keluarga atau penerima manfaat adalah Rumah Tangga Miskin.
- c. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat atau keterangan dari pemerintah Desa/ Kelurahan.
- d. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Rumah tidak permanen/ rusak.
 - 2) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya
 - 3) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/ lapuk: papan, ilalang, bambo/ gedeg dsb.
 - 4) Lantai tanah/ semen dalam kondisi rusak.
- e. Diutamakan rumah yang kondisinya sudah sangat parah tingkat kerusakannya, tidak memiliki pembagian ruang, tidak ada pencahayaan atau ventilasi serta penghuninya tidak memiliki kemampuan untuk memugar, merenovasi secara swadaya
- f. Janda miskin (lebih mengutamakan)
- g. Disetujui oleh masyarakat sekitar lingkungan (rebug warga RT/RW)

³⁴ No Name, *Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pusat Pendidikan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah*, halaman 45

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS PATI

A. Gambaran Umum BAZNAS Pati

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Pati

BAZ Pati dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005. Dari pengukuhan ini BAZ belum berjalan dengan baik, belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan karena ada beberapa kendala. Memasuki tahun ketiga terbentuknya BAZ Pati memprogramkan dua agenda kegiatan, yaitu study banding dan sosialisasi ke Instansi/ Pemerintah dengan harapan BAZ Pati berjalan dengan baik. Tahun 2014 BAZ Pati berubah nama menjadi BAZDA.

BAZDA merupakan badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan tugas pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

BAZDA adalah badan pengelolaan ZIS yang dibentuk berdasarkan undang-undang sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non struktural, setelah dikeluarkan peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 2014, mengenai pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011, BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS sesuai SK Dirjen nomor DJ. II/ 568 taun 2014 tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten Pati sendiri dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2015 dengan surat keputusan no. 451.12/2725 tahun 2015.³⁵

³⁵Dokumentasi BAZNAS Pati

2. Visi dan Misi BAZNAS Pati

a. Visi BAZNAS Pati

Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel, sesuai tuntunan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi BAZNAS Pati

- a) Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan.
- c) Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan agama Islam dan undang-undang RI.
- d) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama.

3. Nilai-nilai BAZNAS Pati

Dalam mengembangkan visi dan misi, BAZNAS Pati memegang teguh prinsip atau nilai-nilai:

- a. Shidiq, artinya melaksanakan tugas secara tanggung jawab sesuai standar pelayanan dan tolak ukur yang ditetapkan.
- b. Istiqomah, artinya melaksanakan tugas pengelolaan dengan keyakinan dan keteguhan.
- c. Fathonah, artinya melaksanakan tugas pengelolaan ZIS berdasarkan sistem syari'ah yang dipadukan dengan sistem manajemen modern dengan memanfaatkan teknologi, tetapi tetap memperhatikan nilai budaya dan agama.
- d. Amanah, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas yang tinggi.

- e. Tabligh, artinya membangun kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
- f. Taqwa, artinya melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Pati

Dalam menjalankan fungsinya, tentu struktur organisasi yang dapat menunjang tercapainya tujuan utama. Dengan struktur organisasi yang ada, manajemen akan lebih mudah mengontrol terlaksananya sebuah pekerjaan yang ada dan melaksanakan pengawasan yang baik atas semua kegiatan yang menyangkut semua fungsi dalam organisasi. Adapun struktur organisasi BAZNAS Pati:

Dewan Pembina
Bupati Pati
Sekretaris Daerah Kab. Pati
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pati
Pengurus BAZNAS Pati
Periode 2016 – 2021

Ketua :

Nama : H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd

Tempat dan tanggal lahir : Pati, 24 April 1954

Alamat : Desa Payang, Rt 3 Rw 1 Kecamatan Payang

Wakil I

Nama : Drs. H. Dahwan Hadi, M.Si

Tempat dan tanggal lahir : Pati, 13 April 1955

Alamat : Desa Waturoyo Rt 1 Rw 6 Kec. Waturoyo

Wakil II

Nama : H. Sutaji, S.H., MM

Tempat dan tanggal lahir : Pati, 13 Desember 1956

Alamat : Desa Wonorejo Rt 6 Rw 1 Kec.
Tlogowungu

Wakil III

Nama : Drs. H. Amari, M.Si
Tempat dan tanggal lahir : Pati, 10 Januari 1966
Alamat : Desa Tawangharjo Rt 4 Rw 3, Kec.
Wedarijaksa

Wakil IV

Nama : KH. Abdul Hadi Kurdi
Tempat dan tanggal lahir : Pati, 23 Maret 1955
Alamat : Desa Kertomulyo Rt 2 Rw 1 Kec. Trangkil
Sekretaris : H. Muslihan, BA
Bendahara : Ummi Rohmawati., S.Ag
Staf Pelaksana Administrasi dan SDM : Abdullah Adib., S.Sos.I
Pelaksana BAZNAS

Sekretariat		
No	Nama:	Jabatan:
1.	- Muslihan - Darmanto	- Kasubag Tata Usaha. - Anggota.
2.	- Moh. Agus Suseno - Ummi Rohmawati	- Kasubag Perencanaan dan Keuangan. - Anggota/Bendahara.
3.	- Nur Hamid - Dessy Wiedyastuti	- Kasubag Sumberdaya Manusia. - Anggota.
4.	- Joko Prasetyo - Rahardian Yuniarto	- Kasubag Informasi dan Tehnologi. - Anggota.
Bidang Pengumpulan		
No	Nama:	Jabatan:
1.	- M. Slamet - Ruhani	- Kasi Perencanaan. - Anggota.
2.	- Imam Suhadi - Moh. Irham	- Kasi Pelaksanaan. - Anggota.

3.	- Dewi Kartina Sari - Taufik Muhammad Nur	- Kasi Pengendalian - Anggota.
4.	- Abdul Hamid - Muhammad Muhadi	- Kasi Pelaporan. - Anggota
Bidang Pendistribusian		
No	Nama:	Jabatan:
1.	- Zubaidi - Saiful Umam	- Kasi Perencanaan. - Anggota.
2.	- Edy Sulistiyono - Moh. Imam Al- Mukromim	- Kasi Pelaksanaan. - Anggota.
3.	- Noor Sholikhah - Innama	- Kasi Pengendalian. - Anggota.
4.	- Anisatun -Sri Ratna Mundiati	-Kasi Pelaporan. - Anggota.
Bidang Pendayagunaan		
No	Nama :	Jabatan:
1.	- Suharti - Moh Asnawi	- Kasi Perencanaan. - Anggota
2.	- Suwarno - Moh Arief Qomarudin	- Kasi Pelaksanaan. - Anggota
3.	- Moh Alimin -ST. Uswatun Hasanah	-Kasi Pengendalian. - Anggota.
4.	- Sya'roni - Lin Eti Afia Maftuah	-Kasi Pelaporan. - Anggota.

Tabel 3.1

Adapun uraian tugas sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya melakukan:

- a) Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- b) Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS.
- c) Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³⁶

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan pengelolaan Amil/Pelaksanaan BAZNAS Kabupaten atau Kota administrasi perkantoran dan umum

- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil/pelaksana BAZNAS.
- b) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS.
- c) Pelaksanaan rekrutmen amil/pelaksana BAZNAS.
- d) Pelaksanaan pengembangan amil pelaksana BAZNAS³⁷

c. Kasubag Informasi Teknologi

Melaksanakan komunikasi dan serta memberi rekomendasi.

Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- b) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
- c) Pengadaan pencatatan pemeliharaan pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS.
- d) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten atau Kota.

d. Bidang Pengumpulan

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dengan menyelenggarakan:

³⁶ Dokumentasi BAZNAS Pati

³⁷ Dokumentasi BAZNAS Pati

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - d) Pelaksanaan kampanye zakat.
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki.
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.³⁸
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki.
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten atau kota.
- e. Bidang Pendistribusian
- Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dengan menyelenggarakan:
- a) Penyusunan strategi pendistribusian.
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
 - c) Pelaksanaan pengendalian pendistribusian zakat.
 - d) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
 - e) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.
 - f) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian.
 - g) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian zakat.
 - h) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian zakat tingkat kabupaten atau kota.
- f. Bidang Pendayagunaan

³⁸ Dokumentasi BAZNAS Pati

Melaksanakan pengelolaan pendayagunaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyusun strategi pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan dan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendayagunaan zakat.
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendayagunaan zakat.
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendayagunaan zakat.
- f) Menyalurkan dana produktif pada mustahiq.
- g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.³⁹

5. Teknis Pengelolaan Zakat di BAZNAS Pati

Adapun teknis pengelolaan zakat di BAZNAS Pati meliputi:

1. Perencanaan

Setiap akhir tahun atau awal tahun akan diadakan pembinaan RKAT oleh BAZNAS provinsi yang dihadiri oleh seluruh BAZNAS Kabupaten. Dalam RKAT akan membahas program kerja BAZNAS masing-masing Kabupaten dalam satu tahun kerja ke depan.⁴⁰

2. Pengumpulan

Dalam hal penghimpunan dana zakat di BAZNAS Pati dibantu oleh unit pengumpul zakat yaitu:

³⁹ Dokumentasi BAZNAS Pati

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00


- a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- b) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Pati
- c) BUMD Kabupaten
- d) Perusahaan swasta skala Kabupaten
- e) Masjid, Musholla
- f) Sekolah dan lembaga pendidikan
- g) Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

Sumber dana zakat hakikatnya didapat dari orang muslim yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat. Di BAZNAS Pati sumber dana zakat berasal dari PNS, pengusaha muslim, dan ASN. Dana zakat BAZNAS Pati yang terkumpul dari tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahun 2016, dana zakat terkumpul 871jt, kemudian tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1,02 milyar, selanjutnya tahun 2018 meningkat kembali menjadi 2,3 milyar dan tahun 2019 dana zakat dapat terkumpul sebanyak 2,6 milyar. Hal ini dikarenakan adanya surat edaran dari bupati yang mewajibkan PNS untuk berzakat dan mulai diberlakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019, BAZNAS Pati diberi kesempatan mengambil zakat ke kantor, korwil, korcam dan SD tingkat desa.⁴¹

3. Pendistribusian

Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Pati akan disalurkan kepada mustahiq zakat sesuai 8 ashnaf yang telah disebutkan dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 66. Guna memaksimalkan pendistribusian dana zakat tersebut, BAZNAS Pati membentuk program-program. Adapun program tersebut meliputi pati peduli, pati sehat, pati cerdas, pati taqwa, dan pati makmur.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00



4. Pelaporan

Sistem pelaporan BAZNAS Pati bersifat tertulis kepada UPZ atau OPD setiap semester (2x dalam setahun). Namun selain itu, BAZNAS Pati juga melaporkan kegunaan dana (transparansi dana) lewat media koran dan grup WA DPD.

6. Program Kerja BAZNAS PATI

BAZNAS merupakan institusi publik yang membawa tanggung jawab sosial untuk kesejahteraan dan kegiatan umat Islam. Sesuai tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka dana yang sudah terkumpulkan, dikelola dan disalurkan kepada mustahiq melalui program-program yang sudah direncanakan. Adapun program-program pendayagunaan BAZNAS Pati ialah sebagai berikut:

a. Pati Peduli

Pati Peduli merupakan salah satu program pendayagunaan BAZNAS Pati yang bertitik fokus pada program bantuan bencana

dan kebutuhan sesaat untuk fakir miskin, gharim, ibnu sabil. Program Pati Peduli diantaranya adalah:

1. Bantuan fakir miskin. Bantuan fakir miskin adalah salah satu upaya BAZNAS Pati dalam menanggulangi kemiskinan. Bantuan fakir miskin yang didapat untuk perorangnya sebesar Rp. 250.000,-.
2. Gharim. Gharimin yaitu berhubungan untuk memenuhi kebutuhan pokok (termasuk untuk pendidikan dan kesehatan). Salah satu pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Pati adalah bantuan untuk gharim, bantuan tersebut berupa uang. Namun bantuan ini belum terlaksana dengan baik.
3. Bantuan bedah rumah tidak layak huni. Bantuan bedah rumah tidak layak huni adalah bantuan untuk orang yang mempunyai rumah rusak yang telah memenuhi syarat yang dibuat BAZNAS Pati. Bantuan tersebut berupa uang sesuai dengan kondisi rumah yang akan dilakukan pembedahan.
4. Bantuan bencana. BAZNAS Pati juga tanggap darurat akan bencana alam yang terjadi di sekitar. Aksi kemanusiaan ini dilakukan dengan memberikan uang agar digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, sandang pangan yang dibutuhkan selama di posko pengungsian. Dan aksi ini antara lain untuk menolong dan meringankan beban saudara sesama yang membutuhkan.
5. Bantuan sumur dalam. Salah satu program pendayagunaan BAZNAS Pati adalah bantuan sumur dalam. Bantuan ini diharapkan agar warga Pati khususnya mempunyai sumber air bersih untuk kehidupannya.

6. Penjaga/ tukang kebun OPD/ SD/ MI Honorarium. Penjaga/tukang kebun OPD/SD/MI Honorarium adalah salah satu penerima manfaat dari program pendayagunaan Pati Peduli. Bantuan berupa kebutuhan sesaat. Bantuan ini diharapkan sebagai contoh untuk saling menolong dan peduli kepada sesama.⁴²

b. Pati Sehat

Program pendayagunaan BAZNAS Pati selanjutnya adalah Pati Sehat. Program bantuan Pati Sehat bertitik fokus untuk fakir miskin, muallaf. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program pendayagunaan Pati Sehat berupa:

1. Pengobatan poli gratis. Pengobatan poli gratis ini merupakan kegiatan layanan kesehatan bagi warga masyarakat Pati untuk mendapatkan layanan konsultasi kesehatan pada dokter, dan mendapatkan pengobatan secara layak. Bantuan ini bekerja dengan puskesmas yang berada di Pati.
2. Bantuan kesehatan untuk masyarakat desa se-Kabupaten Pati. Bantuan kesehatan masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian BAZNAS Pati terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Bantuan ini diharapkan agar warga Pati dapat merasakan layanan kesehatan secara gratis.
3. Khitanan massal. Khitan merupakan salah satu tuntunan agama yang telah dilaksanakan satu kali saja, secara medis khitan sangat baik bagi kesehatan. Maka dari itu BAZNAS Pati mengadakan program pendayagunaan berupa khitanan massal, agar warga sekitar Pati yang kurang mampu untuk melaksanakan khitan kepada anaknya dapat terlaksana berkat bantuan dari BAZNAS.

⁴²Dokumentasi file/arsip BAZNAS Pati

4. Pembuatan jamban/ sanitasi. Jamban atau sanitasi sangat dibutuhkan bagi warga. Apalagi warga desa masih banyak yang mempunyai jamban yang tidak layak, bahkan masih ditemukan orang-orang yang sedang buang air besar di sungai. Demi mewujudkan rumah dan lingkungan yang sehat maka BAZNAS Pati membuat program pembuatan jamban atau sanitasi.
5. Kerohanian pasien. Kerohanian pasien merupakan bentuk bantuan berupa bimbingan spiritual yang komprehensif terhadap pasien. Pentingnya bimbingan spiritual dalam kesehatan telah menjadi ketetapan WHO yang menyatakan aspek spiritual (agama) merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan seutuhnya.

c. Pati Cerdas

Pati cerdas merupakan bantuan pendidikan bagi pendidikan formal atau informal untuk fakir miskin, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil. Bantuan Pati Cerdas berupa:

1. Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/ MTs. Bantuan dukungan biaya sekolah negeri atau swasta yang tidak dicover oleh biaya belanja pendidikan pemerintah. Program bantuan beasiswa bagi siswa SMP/MTs per-siswa mendapatkan Rp. 400.000,-. Bantuan ini diberikan di 50 sekolah SMP/MTs dengan perwakilan satu sekolah 5 orang.
2. Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/ SMK MA. Hampir asma seperti bantuan beasiswa untuk SMP/MTs, bantuan beasiswa untuk SMA/SMK/MA sebesar Rp 600.000,-. Bantuan ini diperuntukkan untuk 20 sekolah dan masing-masing sekolah.⁴³

⁴³Hasil Wawancara kepada Ibu Ummi Rohmawati, pada Tanggal 22 Oktober 2019, pukul 09.30

3. Bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu. Bantuan beasiswa untuk mahasiswa merupakan bantuan untuk mahasiswa asli Pati dimanapun dia kuliah, asal telah memenuhi syarat penerima bantuan yang telah dibuat BAZNAS Pati. Beasiswa untuk masing-masing mahasiswa Rp 1.000.000,-.

d. Pati Makmur

Program pendayagunaan selanjutnya adalah program Pati Makmur. Program Pati Makmur merupakan bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin, gharim, pengentasan kemiskinan. Seperti bantuan modal usaha kecil. Bentuk modal usaha yang diberikan berupa uang. Nantinya selain diberikan modal usaha, para penerima program tersebut akan diberikan pelatihan dan pendampingan.⁴⁴

e. Pati Taqwa

Pati Taqwa merupakan program pendayagunaan berupa bantuan untuk syiar Islam bagi fakir miskin, fisabilillah, muallaf. Kegiatan dalam Pati Taqwa seperti:

1. Bantuan fisik tempat ibadah. Penting bagi kita untuk membangun rumah ibadah, karena mencerminkan sikap kita dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi seluruh warga masyarakat sekitar. Terutama menjadi perhatian BAZNAS Pati. Hal ini diharapkan agar ketika kita melaksanakan ibadah nyaman dan khusyu'.
2. Bantuan kegiatan syiar Islam (PHBI). Bantuan kegiatan syiar Islam (PHBI) seperti bantuan pada saat hari santri nasional, bantuan takbir keliling saat idul fitri.
3. Bantuan mushaf Al-Qur'an. BAZNAS Pati menyalurkan beberapa Al-Qur'an kepada majlis taklim,

⁴⁴Dokumentasi file/arsip BAZNAS Pati

pesantren, masjid di sekitar wilayah Pati. Sedekah untuk Qur'an ini dapat menjadikan kesempatan untuk umat Islam meraih pahala dan keberkahan dari Allah.

4. Bantuan da'i/ mubaligh. BAZNAS Pati menggelar pelatihan untuk da'i atau mubaligh. Dengan harapan di wilayah Pati dapat melahirkan da'i atau mubaligh muda yang berkompeten.
5. Bantuan panti asuhan. Bantuan ini berbentuk uang atau bahan pokok yang diberikan secara langsung. Bantuan ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat yang memiliki harta lebih dapat lebih peduli ke sesama, dan menjadi contoh untuk bersedekah.
6. Bantuan persertifikatan tanah wakaf. Bantuan ini diberikan secara langsung kepada nadhir. Bantuan ini bertujuan supaya nadhir mempunyai dasar legalitas pengguna tanah wakaf untuk menghindari konflik dengan ahli waris di kemudian hari dan menghindari rebutan tanah seperti dijual dan lainnya akibat tidak mempunyai legalitas sertifikat tanah.
7. Membuat teks khutbah jum'at. Untuk membantu masjid-masjid di Pati yang masih kekurangan akan khatib yang paham agama

B. Pengelolaan Zakat untuk Pendayagunaan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati

Program bedah rumah tidak layak huni adalah program bantuan untuk orang yang mempunyai rumah rusak yang telah memenuhi syarat yang dibuat BAZNAS Pati. Bantuan tersebut berupa uang sesuai dengan kondisi rumah yang akan dilakukan pembedahan. Program bedah rumah dapat berjalan hingga saat ini tentu telah melalui proses

manajemen/pengelolaan yang kompeten dan telah disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengelolaan zakat dalam pendayagunaan program bedah rumah tidak layak huni di Baznas Pati antara lain meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan zakat menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Untuk perencanaan program bedah rumah tidak layak huni, BAZNAS Pati mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para pegawainya setiap akhir tahun.⁴⁵ Dalam rapat tersebut diputuskan beberapa kriteria penerima manfaat program bedah rumah tidak layak huni antara lain: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, dan diutamakan janda, rumah tidak memiliki MCK, rumah tidak permanen atau rusak, dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, bambu atau gedeg, dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penghuninya, lantai tanah atau semen dalam keadaan rusak, rumah dengan kondisi rusak parah.

Selain itu juga telah direncanakan estimasi dana yang dianggarkan, jumlah target sasaran, dan dibentuk pula standar operasional sebagai acuan pelaksanaan program bedah rumah dimulai dari teknis pengajuan hingga monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan.⁴⁶

2. Pengorganisasian

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

Fungsi pengorganisasian yang diterapkan dalam program bedah rumah ini yaitu dengan membentuk pengurus yang bertanggungjawab mengelola program dan melakukan pembagian tugas (job disription).

3. Pelaksanaan

Di sini pihak yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan zakat adalah BAZNAS Pati. Pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang tunai secara bertahap. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 atau sesuai kebutuhan dari hasil survey tim lapangan. Bantuan berupa bantuan stimulan dan bantuan diberikan secara langsung. Adapun sebelum memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Pati sebagai pelaksana kegiatan tersebut mempunyai prosedur pengusulan yang harus dibuat bagi calon penerima bantuan. Tidak hanya itu BAZNAS Pati juga mempunyai sasaran dan kriteria bagi calon penerima bantuan. Setelah penerima bantuan menerima dana program, tim penanggungjawab akan melakukan peninjauan rumah dan pendampingan hingga rumah penerima manfaat terbangun dengan baik.

4. Tahap Pengendalian

Pada tahap ini BAZNAS Pati melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program bedah rumah tidak layak huni. Pihak BAZNAS Pati memberikan amanah kepada mustahiq untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Pelaporan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan laporan yang valid dapat menjadi bahan atas kelebihan dan kekurangan suatu pelaksanaan kegiatan. Mekanisme pelaporan kegiatan bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Pati sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan meliputi, surat keterangan berita acara, kwitansi atau bukti pembelian barang, dokumentasi atau foto pelaksanaan kegiatan
2. Laporan disampaikan ke BAZNAS Pati paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai. Sanksi hukum terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Dalam sebuah organisasi faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalu menyertai. Faktor-faktor ini nantinya akan membantu sebuah organisasi berkembang menjadi lebih baik. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan zakat pada program bedah rumah tidak layak huni berdasarkan analisis swot adalah sebagai berikut:

1. Strength (kekuatan)

Beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Pati antara lain:

- a. Sumber dana bersifat pasti
- b. Mempunyai program yang jelas.
- c. Transparan dalam pelaporan.
- d. Dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi penerima manfaat.

2. Weakness (kelemahan)

Beberapa hal yang menjadi faktor kelemahan pengelolaan zakat di BAZNAS Pati antara lain:

- a. Kepengurusan pegawai BAZNAS Pati yang kurang.
- b. Kurang adanya ketegasan mengenai penerima manfaat dalam membuat pelaporan.

c. Kurangnya sosialisasi terhadap program bedah rumah tidak layak huni

3. Opportunity (peluang).

Beberapa hal yang menjadi faktor peluang pengelolaan zakat program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Pati antara lain:

- a. Program bedah rumah tidak layak huni memberikan peluang agar masyarakat sekitar lebih peduli terhadap sesama.
- b. Program-program yang dilaksanakan memberikan peluang agar para pegawai bersedia berzakat di BAZNAS Pati.

4. Threat (ancaman)

Hal yang menjadi faktor ancaman pengelolaan zakat di BAZNAS Pati antara lain:

- a. Tingkat koordinasi Desa ke BAZNAS kurang.
- b. Usulan yang tidak sesuai dengan realita. Calon pihak penerima manfaat awalnya meminta pengajuan bantuan Rp 15.0000.000,00, tetapi realita di lapangan ketika survei dari pihak calon penerima manfaat masih ada bahan yang masih layak di pakai lagi.
- c. Laporan pertanggung jawaban sering telat.

D. Kriteria Mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati

Proses penentuan kriteria mustahiq zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahiq zakat yang akan mendapat bantuan dana zakat. penentuan kriteria mustahiq zakat dilakukan dengan adil. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dalam mencari kriteria mustahiq yakni dengan terjun langsung ke lokasi, yaitu dengan mendatangi satu persatu rumah

warga dengan wawancara kepada mustahiq secara langsung, hal itu bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara langsung kelayakan dan melihat realitanya bahwa warga tu memang butuh bantuan. Atau dengan melakukan wawancara kepada orang yang merekomendasikan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati.⁴⁷

Berdasarkan kriteria mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dalam memberikan bantuan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yaitu lebih mengutamakan memberi bantuan kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni di Kabupaten Pati tidak sembarangan yaitu sesuai dengan Qs. At-Taubah ayat 60 tentang siapa saja yang termasuk golongan 8 asnaf.⁴⁸ Diantaranya:

1. Kelompok fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Berdasarkan pengertian tersebut BAZNAS menggolongkan kelompok fakir untuk mendapatkan bantuan konsumtif atau bantuan bedah rumah.

2. Kelompok Miskin

Sedangkan miskin orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun berusaha mencari nafkah. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhannya. Kriteria seseorang dapat dikatakan miskin dalam golongan mustahiq zakat mengacu pada income perkapita, rumah tinggal, kesehatan, ekonomi, tidak mempunyai rumah tinggal tetap, dinding tidak permanen, lantai

⁴⁷Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

⁴⁸Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

masih tanah, tidak memiliki MCK sendiri, penyandang cacat, dan tidak memiliki penghasilan yang tetap.⁴⁹ Untuk golongan miskin BAZNAS memberikan bantuan bedah rumah

3. Kelompok Amil Zakat

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat. Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Amil ini disyariatkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Biasanya seorang Amil akan dibebani tugas:

- a) Melakukan pendataan muzakki dan mustahiq, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut
- b) Memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya.

4. Riqab

Riqab secara arti riqab berarti perbudakan. Akan tetapi di era modern seperti ini perbudakan diartikan sebagai pekerja, karyawan, dan buruh yang mempunyai penghasilan di bawah upah minimum atau tidak tetap. Dalam hal ini BAZNAS menyalurkan berupa bantuan bagi penjaga sekolah non PNS dan bantuan bagi tukang sapu jalan. Karena menurut hasil penelitian kriteria tersebut masuk dalam golongan riqab.

5. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang

⁴⁹Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

dimaksud dengan golongan mualla adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan mau mempelajari Islam.

6. Kelompok Gharimin

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati mengenai gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dikarenakan tidak punya penghasilan yang pasti, sehingga tidak sanggup untuk melunasi hutangnya.

7. Kelompok Fisabilillah

Fisabilillah biasanya diartikan sebagai seseorang yang mempunyai usaha bertujuan untuk menegakkan syariat Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah dan tidak berharap mendapatkan gaji atau upah. Yang termasuk golongan fiisabilillah menurut BAZNAS Kabupaten Pati yaitu pelajar baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, bantuan tersebut berupa bantuan beasiswa.

8. Kelompok Ibnu Sabil

Ibnu sabil biasanya lebih sering disebut sebagai orang perantau (Musafir), yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

Untuk pndistribusian dana zakat program pendayagunaan BRTLH , BAZNAS Kabupaten Pati mengelompokkan kembali ke dalam 2 golongan dari 8 ashnaf. Adapun 2 golongan tersebut, yaitu:

a) Fakir.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Diantara beberapa pendapat ulama, salah satunya pendiri Pondok Pesantren Al Bahjah Buya Yahya menyatakan, seseorang dikatakan menjadi fakir apabila kebutuhan dasarnya lebih besar dari penghasilannya. Sebagai contoh apabila seseorang memiliki kebutuhan dasar untuk hidup sebesar 50 ribu. Namun dia hanya berpenghasilan 30-40 ribu, maka dia bisa disebut fakir.

Dalam contoh lain juga disebutkan, seseorang yang sudah dalam kondisi tidak bisa bekerja (cacat fisik. Sakit, dll) namun dia memiliki harta sekitar 25 juta, beliau bisa dikatakan fakir, dikarenakan sisa hartanya tersebut diperkirakan tidak mencukupi dasar hidupnya dengan perkiraan sisa usianya (misal 20-30 tahun lagi).⁵⁰

b) Miskin

Sedangkan miskin orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun berusaha mencari nafkah. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhannya. Kriteria seseorang dapat dikatakan miskin dalam golongan mustahiq zakat mengacu pada income perkapita, rumah tinggal, kesehatan, ekonomi, tidak mempunyai rumah tinggal tetap, dinding tidak permanen, lantai masih tanah, tidak memiliki MCK sendiri, penyandang cacat, dan tidak memiliki penghasilan yang tetap.

Kriteria penerima bantuan beda rumah tidak layak huni salah satu diantaranya adalah rumah tidak permanen, dinding dan atap yang terbuat dari bahan yang mudah lapuk, tidak memiliki MCK, penyandang cacat dan

⁵⁰ IhsanBanahsan, "Apa itu fakir miskin? Bagaimana Kriterianya dalam Islam", <https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana--kriterianya-dalam-islam/>, (diunduh pada tanggal 6 April 2021, pukul 20.46 wib).

tidak memiliki penghasilan yang tetap. Maka BAZNAS menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni kepada 2 golongan ashnaf dari 8 golongan ashnaf, yaitu fakir dan miskin. Karena 2 golongan ashnaf tersebut sesuai dengan kriteria penerima bantuan bedah rumah.

Berikut nama-nama penerima manfaat program Bedah Rumah Tidak Layak Huni, diantaranya:

No	Nama	Alamat	Jumlah bantuan
1	Yatemi	Ds. Tawangharjo 1/3 Kec. Wedarijaksa	20 juta
2	Supriyadi	Ds. Kedungsari 3/1 Kec. Tayu	20 juta
3	Pujianto	Kelurahan Pati Wetan 3/3 Kec. Pati	20 juta
4	Sumini	Ds. Sarimulyo 5/4 Kec. Winong	20 juta
5	Siswati	Ds. Tambaharjo 4/1 Kec. Pati	20 juta
6	Jasmo	Ds. Kertomulyo 1/4 Kec. Margoyoso I	20 juta
7	Mashuri	Ds. Waturoyo 1/6 Kec. Margoyoso II	20 juta
8	Sampi	Ds. Sirahan 13/6 Kec. Cluwak	20 juta
9	Parsini	Ds. Kayen 2/6 Kec. Kayen	20 juta
10	Juriyo	Ds. Pasucen 5/1 Kec. Trangkil	20 juta
11	Sundari	Ds. Godo 3/1 Kec. Gabus	20 juta
12	Rukati	Ds. Dukuhseti 4/3 Kec. Dukuhseti	15 juta
13	Warjono	Ds. Dukuhseti 3/7 Kec. Dukuhseti	15 juta
14	Suharrdi	Ds. Wedarijaksa 5/5 Kec. Wedarijaksa	15 juta
15	Sami	Ds. Wateshaji 2/1 Kec. Puncakwangi	15 juta
16	Darni	Dk. Runting, Ds. Tambaharjo 4/4 Kec. Pati	15 juta
17	Karlan	Dk. Mbioro, Ds. Mulyoharjo 7/2	15 juta

		Kec. Pati	
18	Sumi	Dk. Beluan, Ds. Sumur 15/2 Kec. Cluwak	10 juta
19	Waginah	Ds. Randukuning 11/3 Kec. Pati	15 juta
20	Wugit Susanto	Ds. Suwaduk 6/1 Kec. Wedarijaksa	7 juta
21	Suhartini	Ds. Kayen 4/7 Kec. Kayen	15 juta
22	Asmiroh	Dk. Karang wetan, Ds. Sukopuluhan 3/3 Kec. Puncakwangi	15 juta
23	Supardi	Ds. Tambahagung 5/2 Kec. Tambakromo	15 juta
24	Luluk Masnun	Ds. Tluwuk 5/2 Kec. Wedariaksa	15 juta
25	Mustahal	Ds. Jontro 3/3 Kec. Wedarijaksa	15 juta
26	Lasiyem	Dk. Tengahan 3/3 Kec. Sukolilo	10 juta
27	Mulyono	Ds. Purwosari 4/3 Kec. Tlogowungu	15 juta
28	Sutipah	Ds. Kayen 6/7 Kec. Kayen	10 juta
29	Lasini	Ds. Karajan 2/1 Kec. Dukuhseti	10 juta
30	Ngadiman	Ds. Bakalan/Karajan 6/1 Kec. Dukuhseti	15 juta
31	Samijah	Ds. Karangwono 5/4 Kec. Tambakromo	12,5 juta
32	Yasrip	Ds. Pekalongan 7/2 Kec. Winong	10 juta
33	Ramsi	Ds. Karangrejo 4/3 Kec. Juwana	15 juta
34	Darwati	Ds. langenharjo 1/3 Kec. Margorejo	15 juta
35	Kiswati	Ds. Mojo 5/4 Kec. Cluwak	15 juta
36	Yanto	Ds. Sugihrejo 3/4 Kec. Gabus	15 juta
37	Suwarni	Ds. Lahar 4/6 Kec. Tlogowungu	15 juta
38	Fitriyanto	Ds. Mangunrekso 2/1 Kec. Tambakromo	15 juta
39	Warsito	Ds. Trangkil 5/4 Kec. Trangkil	15 juta
40	Sutarmi	Ds. Lundo 3/1 Kec. Jaken	20 juta

41	Miah	Ds. Pelem gede 6/1 Kec. Puncakwangi	15 juta
42	Wagini	Ds. Gesengan 2/3 Kec. Cluwak	15 juta
43	Sugiono	Ds. Puncel 1/2 Kec. Dukuhseti	15 juta
44	Sapani	Ds. Puncel 1/3 Kec. Dukuhseti	15 juta
45	Ahmad	Ds. Gabus 1/2 Kec. Gabus	10 juta
46	Amiati	Ds. Kertomulyo 1/2 Kec. Trangkil	10 juta
47	Kusni	Ds. Bancak 2/1 Kec. Gunungwungkal	10 juta
48	Bambang	Ds. Wates Aji 2/1 Kec. Puncakwangi	10 juta
49	Suparti	Ds. Ngemplak Kidul 3/1 Kec. Margoyoso	10 juta
50	Wagiyo	Ds. Poijo 1/1 Kec. Margoyoso	10 juta
51	Srini	Ds. Degan 5/2 Kec. Winong	15 juta
52	Sukarno	Ds. Siti Luhur 3/1 Kec. Gembong	15 juta
53	Rebo	Ds. Mangunrekso 2/1 Kec. Tambakromo	15 juta
54	Sunardi	Ds. Ketanen 1/1 Kec. Trangkil	15 juta
55	Kartini	Ds. Pakem 6/5 Kec. Sukolilo	15 juta
56	Warjono	Ds. Slempung 2/6 Kec. Dukuhseti	15 juta
57	Wardi	Ds. Sukopuluhan 1/1 Kec. Puncakwangi	15 juta
58	Gofar	Ds. Sembaturagung 6/1 Kec. Jakenan	15 juta
59	Ngaisah	Ds. Sukolilo 3/1 Kec. Sukolilo	10 juta
60	Sukoyo	Ds. Wedarijaksa 2/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
61	Suraman	Dk. Kemisik, Ds. Wateshaji 1/2 Kec. Puncakwangi	15 juta
62	Sardi	Dk. Legok, Ds. Sukoagung 3/1 Kec.	15 juta

		Batangan	
63	Sri Rahayu	Ds. Plangitan 8/1 Kec. Pati	15 juta
64	Suminah	Ds. Klecoregonang 2/2 Kec. Winong	10 juta
65	Hariyanto	Dk. Grobog, Ds. Wonorejo 2/1 Kec. Tlogowungu	15 juta
66	M. Sofii	Ds. Guwo 2/1 Kec. Tlogowungu	15 juta
67	Parsumi	Ds. Jatiroto 3/1 Kec. Kayen	15 juta
68	Sudar	Ds. Bumiayu 5/4 Kec. Wedarijaksa	5 juta
69	Sutono	Ds. Growong Kidul 2/2 Kec. juwana	15 juta
70	Basinah	Ds. Mojoagung 2/2 Kec. Trangkil	20 juta
71	Mulyani	Ds. Sukopuluhan 3/2 Kec. Puncakwangi	15 juta
72	Sarinah	Ds. Tayu kulon 2/1 Kec. Tayu	8 juta
73	Karpan	Ds. Kembang 6/2 Kec. Dukuhseti	15 juta
74	Kasmin	Ds. Jolong Siti Luhur 3/3 Kec. Gembong	15 juta
75	Tur Hadi	Ds. Nguren Siti 3/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
76	Kunardi	Ds. Payang 4/3 Kec. Pati	15 juta
77	Sofwan	Ds. Suwaduk 4/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
78	Siti Safaati	Ds. Tawangharjo 3/3 Kec. Wedarijaksa	15 juta
79	Legiyo	Ds.Pundenrejo 4/3 Kec. Tayu	15 juta
80	Suwono	Ds.Sumberrejo 6/1 Kec. Gunung Wungkal	15 juta
81	Rosidi	Ds. Tegalharjo 5/1 Kec.Trangkil	15 juta
82	Sukiman	Ds.Gempol Sari 1/3 Kec. Gabus	15 juta
83	Sutarwi	Ds. Karang Legi 5/3 Kec Trangkil	15 juta
84	Jasmi	Ds. Gulangpongge 1/3 Kec.Gunungwungkal	15 juta

85	Sunarto	Ds. Sumur 2/1 Kec. Cluwak	15 juta
86	Sugiyono	Ds. Sukolilo 1/10 Kec. Sukolilo	15 juta
87	Sarjan	Ds. Gulangpongge 3/1 Kec. Gunung Wungkal	15 juta
88	Sawijan	Ds. Bulungan 6/1 Kec. Tayu	15 juta
89	Didik Haryanto	Ds. Tayu Wetan 2/2 Kec. Tayu	15 juta
90	Muflikati	Ds. Tayu Wetan 2/2 Kec. Tayu	15 juta
91	Saji	Ds. Pondok Tanjunganom 2/5 Kec. Gabus	15 juta
92	Salim	Ds. Ngurensiti 1/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
93	Siti Wati	Ds. Tendas 4/2 Kec. Tayu	15 juta
94	Gunawi	Ds. Payang 1/4 Kec. Pati	15 juta
95	Sadi	Ds. Pundenrejo 2/6 Kec. Tayu	15 juta
96	Kemis	Ds. Baturejo 1/3 Kec. Sukolilo	15 juta
97	Imam Saputro	Ds. Kauman 1/3 Kec. Juwana	15 juta
98	Rusmiyati	Ds. Sarirejo 7/1 Kec. Pati	15 juta
99	Zainuddin Arif	Ds. Ngagel 6/4 Kec. Dukuhseti	15 juta
100	Juwadi	Ds. Trangkil 2/4 Kec. Trangkil	15 juta
101	Mustoffa	Ds. Langenharjo 7/2 Kec. Juwana	15 juta
102	Rojian	Ds. Mangunlegi 3/2 Kec. Batangan	15 juta
103	Suwarni	Ds. Bumiayu 1/4 Kec. Wedarijaksa	15 juta
104	Sholihun	Ds. Purwokerto 5/2 Kec. Tayu	15 juta
105	Rabinah	Ds. Porangpareng 2/1 Kec. Sukolilo	15 juta
106	Siwar	Ds. Pasucen 4/4 Kec. Trangkil	15 juta
107	Abd Rohman	Ds. Mojoagung 7/2 Kec. Trangkil	15 juta
108	Supatmi	Ds. Kedungbang 1/1 Kec. Tayu	15 juta
109	Nanda Wahyu Pratama	Ds. Langenharjo 3/2 Kec. Juwana	15 juta
110	Sugiyono	Ds. Sukoharjo 2/2 Kec. Wedarijaksa	15 juta
111	Ali Yusron	Ds. Bulungan 5/2 Kec. Tayu	15 juta

112	Asih	Ds. Suwaduk 5/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
113	Fathun Nu'man	Ds. Waturoyo 1/6 Kec. Margoyoso	15 juta
114	Ahmad	Ds. Tlogosari 5/4 Kec. Tlogowungu	15 juta
115	Badjuri	Ds. Jetak 1/1 Kec. Pucakwangi	15 juta
116	Wawan Setiawan	Ds Baturejo 3/2 Kec. Sukolilo	15 juta
117	Nur Hamima	Ds. Tambahsari 7/1 Kec. Pati	15 juta
118	Karti	Ds. Medani 1/1 Kec. Cluwak	15 juta
119	Jasari	Ds. Sumberrejo 3/6 Kec. Jaken	15 juta
120	Karsiman	Ds. Sumberrejo 3/6 Kec jaken	15 juta
121	Suri	Ds. Medani 4/1 Kec. Cluwak	15 juta
122	Sugeng	Ds. Tambaharjo 2/3 Kec. Pati	15 juta
123	Markonah	Ds. Kuryokalngan 1/3 Kec. Gabus	15 juta
124	Mad Bangun	Ds. Bumiayu 4/4 Kec. Wedarijaksa	15 juta
125	Jami	Ds. Baturejo 2/2 Kec. Sukolilo	15 juta
126	Moh. Suwignyo	Ds. Dororejo 1/1 Kec. Tayu	15 juta
127	Wardi	Ds. Mojo 5/4 Kec. Cluwak	15 juta
128	Tarminah	Ds. Tluwuk 8/2 Kec. Wedarijaksa	15 juta
129	Sutrisno	Ds. Tawangharjo 6/2 Kec. Wedarijaksa	15 juta
130	Subowo	Ds. Tlutup 5/1 Kec. Trangkil	15 juta
131	Kasdono	Ds. Mulyoharjo 7/2 Kec. Pati	15 juta
132	Nariyo	Ds.gesengan 8/3 Kecc. Cluwak	15 juta
133	Sumiyati	Ds. Trimulyo 5/4 Kec. Kayen	15 juta
134	Mufid	Ds. Jontro 3/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
135	Siti Muafananh	Ds. Kepoh 3/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta
136	Lajianto	Ds. Sinoman 2/2 Kec. Pati	15 juta
137	Ngatono	Ds. Gajahmati 4/1 Kec. Pati	15 juta
138	Suwarto	Ds. Wedarijaksa 3/3 Kec. Wedarijaksa	15 juta
139	Jasmin	Ds. Sumberagung 4/3 Kec. Jaken	15 juta

140	Supiyati	Ds. Karanglegi 4/1 Kec. Trangkil	15 juta
141	Pasih	Ds. Kebolampang 3/1 Kec. Winong	15 juta
142	Tri Setianti	Ds. Waturoyo 1/7 Kec. Margoyoso	15 juta
143	Sri Legirah	Ds. Bedokaton 1/1 Kec. Tayu	15 juta
144	Ainun Nafisah	Ds. Tayu Kulon 3/5 Kec. Tayu	15 juta
145	Suyati	Ds. Asempapan 2/3 Kec. Trangkil	15 juta
146	Edi Purniawan	Ds. Sidoharjo 5/1 Kec. Wedarijaksa	15 juta

Tabel 3.2

Dari tabel di atas, selama program Bedah Rumah Tidak Layak Huni berjalan, dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati suda menemukan 3 golongan yang dianggap memang membutuhkan bantuan, diantaranya fakir, miskin, dan amil. Dapat ditunjukkan dari data lapangan peneliti dengan penerima manfaat.

Pertama, bapak Jasmo. Bapak Jasmo merupakan warga Desa Kertomulyo RT 01 RW 04 Kecamatan Margoyoso. Bapak Jasmo mempunyai 3 anak. Anak pertama sudah menikah dan merantau bersama istrinya. Anak kedua kuliah di Solo dengan bantuan beasiswa bidikmisi. Sedangkan anak ketiga masih SMP. Bapak Jasmo baru saja ditinggal sang Istri. Bapak Jasmo bekerja serabutan, pekerjaan yang tidak tetap membuat kehidupannya tidak layak. Gaji atau upah yang tidak tentu, atau bahkan kalau tidak ada garapan, bapak Jasmo tidak mempunyai penghasilan. Sedangkan anaknya yang sudah menikah juga belum bisa membantu. Untuk kehidupan dia dan istrinya saja masih kesusahan. Dulu sebelum ada bantuan bedah rumah tidak layak huni, rumah bapak Jasmo terbuat dari dinding gedeg yang sudah reot, atapnya sebagian bocor. Dalam hal ini bapak Jasmo dapat dikategorikan sebagai miskin yang perlu dibantu. Adapun kesan bapak Jasmo setelah mendapatkan bantuan bedah rumah tidak layak huni “Alhamdulillah saya senang, akhirnya ada yang

memerhatikan saya, membantu saya untuk membenahi rumah agar layak untuk di tempati, sehingga kalau mau apapun saya nyaman, termasuk beribadah.”⁵¹

Kedua, ibu Sampi. Ibu Sampi tinggal di Desa Sirahan RT 13 RW 06 Kecamatan Cluwak. Ibu Sampi adalah seorang janda yang tidak mempunyai anak. Ibu Sampi dalam kesehariannya tidak bekerja, karena menderita sakit asma. Untuk kebutuhan sehari-hari biasanya dibantu tetangganya. Untuk mengisi kegiatan kosongnya biasanya Ibu Sampi mengikuti pengajian rutin yang dilakukan di musholla. Ibu Sampi idup sebatang kara dengan kondisi rumah yang tidak layak. Rumah yang terbuat dari dinding gedeg dan hampir ambruk, membuat pemerintah Desa mengajukan bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati agar Ibu Sampi dapat membenahi rumahnya. Pemerintah Desa mengajukan bantuan ke BAZNAS karena kalau bantuan dari BAZNAS lebih cepat cair. Karena kondisi rumah Ibu Sampi harus segera dibenahi. Kesan yang diperoleh ibu sampi “Alhamdulillah ada yang masih memerhatikan janda seperti saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya selalu berdo’a agar mereka selalu sehat, dan diberikan rezeki yang melimpah”.⁵²

Ketiga, ibu Kiswati. Tinggal di Desa Mojo RT 05 RW 04. Ibu Kiswati merupakan janda dengan dua anak. Kedua anaknya masih sekolah SD. Untuk kesehariannya Ibu Kiswati hanya di rumah, karena setelah mengalami kecelakaan Ibu Kiswati kehilangan satu kakinya dan harus pakai kursi roda, hal ini yang membuat ibu Kiswati tidak dapat bekerja seperti dulu. Dulu sebelum kecelakaan ibu Kiswati bekerja serabutan. Bekerja mencuci baju tetangganya, atau ikut membantu tetangganya memanen cengkeh. Semenjak tidak bekerja untuk kehidupan sehari-hari ibu Kiswati dibantu warga sekitar. Hal ini Badan Amil Zakat Nasional

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Jasmo selaku penerima manfaat, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 10.00.

⁵²Hasil wawancara dengan Ibu Sampi selaku penerima manfaat, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 13.44.

(BAZNAS) Kabupaten Pati mengategorikan Ibu Kiswati sebagai fakir yang berhak mendapat bantuan. Tanggapan Ibu Kiswati setelah mendapat bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni sama seperti dengan yang lainnya, yaitu bersyukur dan semain giat dalam beribadah.⁵³

Keempat, bapak Mashuri. Bapak Mashuri merupakan warga Desa Waturoyo RT 01 RW 06 Kecamatan Margoyoso. Bapak Mashuri sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid. Dan juga yang mengurus zakat di masjid. Sedangkan istrinya hanya di rumah. Dulu sebelum mendapat bantuan bedah rumah, rumah bapak Mashuri berdinding kayu, dengan kondisi atap yang bocor, dan juga rumah yang hampir rubuh.⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Kiswati selaku penerima manfaat, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.10.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Mashuri selaku penerima manfaat, tanggal 26 Oktober 2019, pukul 14.00.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM PENDAYAGUNAAN BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI

Zakat merupakan substansi rukun islam yang diwajibkan bagi umat islam. Baznas selaku lembaga berwajib yang mengelola dana zakat memiliki peran penting untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq zakat. Baznas memiliki beberapa program kerja dimana program ini dimaksudkan untuk membantu penyaluran dana zakat kepada mustahiq agar tepat guna. Salah satu program yang diusung ialah program bedah rumah tidak layak huni.

Dalam hal pendayagunaan zakat, di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan dalil yang secara tegas menyebutkan bagaimana zakat seharusnya didayagunakan. Meskipun seperti itu, pendayagunaan tidak boleh bertentangan dan tetap harus berpedoman dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu program pendayagunaan zakat pada BRTLH belum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati, namun bukan berarti BRTLH telah gagal mencapai tujuan dari zakat dalam mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Terbukti bantuan BRTLH sudah dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan mustahik dan membawa mereka kepada kehidupan yang layak serta mengurangi sedikit beban yang ada pada diri mereka. Maka dari itu, tokoh agama dan MUI di Pati sudah sepakat bahwa program pendayagunaan BRTLH telah sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terpenting adalah zakat sudah disalurkan kepada 8 ashnaf yang berhak menerima. Adapun penyesuaian program BRTLH kepada beberapa ashnaf saja merupakan bentuk ijtihad serta penyesuaian keadaan yang harus berpedoman dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana yang telah

diaplikasikan pada program BRTLH. Untuk itu suda tidak ada lagi kekhawatiran tentang program pendayagunaan zakat melalui BRTLH.

Program bedah rumah merupakan program yang digagas oleh Bupati Pati pada awal tahun 2017. Program ini dibentuk dengan tujuan membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Oleh karenanya, program bedah rumah dikhususkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni misalnya rumah berdinding bambu, rumah berdinding kayu dan lain sebagainya.

Pertengahan tahun 2017, program bedah rumah tidak layak huni telah mengawali memberikan bantuan kepada empat kecamatan, yaitu kecamatan Wedarijaksa, kecamatan Tayu, kecamatan Pati, dan kecamatan Winong. Kemudian tahun berikutnya semakin banyak penerima manfaat program bedah rumah. Sebelumnya BAZNAS Pati sendiri juga telah menargetkan pemerataan di semua kecamatan yang ada di Pati guna mensukseskan pengurangan angka kemiskinan.

Di awal-awal program bedah rumah tidak layak huni diberikan anggaran sebesar Rp 20.000.000,00. Dana tersebut diberikan melalui dua tahap. Namun di tahun berikutnya bantuan diberikan sesuai dengan kondisi lapangan. Program bedah rumah tidak layak huni ini juga menggandeng pemerintah Kecamatan dan Desa. Sehingga dana yang ada ini dijadikan sebagai stimulant bagi pejabat di daerah maupun di desa. Dana yang diberikan tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat namun diberikan kepada panitia, hal ini dikarenakan penerima manfaat dari bedah rumah tidak layak huni rata-rata memiliki sumber daya manusia yang kurang. Kalau dana dikelola oleh panitia diharapkan akan dapat bantuan tambahan sebagai program tersebut. Penyerahan dana zakat sendiri disaksikan kepala desa, perangkat desa, ketua RT, atau tokoh masyarakat sekitar.

Tentunya banyak kriteria yang harus dipenuhi sebelum program bedah rumah diterima oleh BAZNAS. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan program tersebut adalah penerima manfaat dari golongan

delapan ashnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, dan diutamakan janda, rumah tidak memiliki MCK, rumah tidak permanen atau rusak, dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, bambu atau gedeg, dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penghuninya, lantai tanah atau semen dalam keadaan rusak, rumah dengan kondisi rusak parah. Program ini disusun dengan proses manajemen yang profesional, karena harapannya masyarakat akan lebih puas dengan program-program yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Pati khususnya program bedah rumah tidak layak huni.

Manajemen/pengelolaan merupakan suatu cara atau proses yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien dengan kegiatan dimulai dari perencanaan, pengorganisaian, pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan yang baik perlu memperhatikan fungsi-fungsi pengelolaan sehingga tujuannya dapat tercapai. Undang-undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat setidaknya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat dan pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵⁵

BAZNAS Kabupaten Pati telah mengupayakan pengelolaan dana zakat dengan baik dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Adapun pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Pati untuk program pendayagunaan bedah rumah tidak layak huni ialah meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.


1. Perencanaan

⁵⁵Nurbini, *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Di Kecamatan Ngaliyan)*, (Semarang: 2015), hlm.20

Perencanaan adalah proses awal atau proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh BAZNAS. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat adalah rangkaian kegiatan yang diambil untuk melakukan tindakan pada masa yang akan datang, agar penyelenggaraan zakat menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan yang baik harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam 6 pertanyaan: *What, Why, Were, When, Who, How*.

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Pati dalam pembentukan program bedah rumah tidak layak huni ialah pertama, menyusun kriteria penerima manfaat bedah rumah, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, dan diutamakan janda, rumah tidak memiliki MCK, rumah tidak permanen atau rusak, dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, bambu atau gedeg, dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penghuninya, lantai tanah atau semen dalam keadaan rusak, rumah dengan kondisi rusak parah.

Kedua, membentuk standar prosedur penerimaan bantuan dana hibah bedah rumah tidak layak huni. Standar prosedur ini sebagai acuan pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni. Adapun alur SOP program bedah rumah adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1)



Gambar 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Program BRTLH

Sistem pengajuan bantuan bedah rumah tidak layak huni berupa blanko. Blanko disediakan sendiri oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati. Blanko tersebut harus dilampirkan beberapa syarat yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk/ KTP
2. Sertifikat tanah, atau surat leter C dari desa

3. Rumah benar-benar tidak layak dari segi keamanan, kesehatan, dan sosial.
4. Persetujuan dari warga sekitar
5. Foto rumah 0%.

Ketiga, dalam perencanaan, BAZNAS Pati juga telah menentukan estimasi dana zakat yang diserap oleh program bedah rumah tidak layak huni. Estimasi dana zakat yang diserap ialah 50% dari dana zakat yang terkumpul. Sedangkan untuk anggaran dana yang diberikan kepada mustahiq sebesar 15.000.000/orang, namun dana tetap disesuaikan dengan hasil survey lokasi. Dan dana tersebut diberikan secara bertahap. Untuk tahap pertama diberikan 10.000.000 dengan di dampingi tokoh masyarakat.

Keempat, yaitu menentukan jumlah target sasaran. Sesuai hasil perencanaan pada tahun 2020, jumlah target sasaran program bedah rumah sebesar 100 rumah, namun di akhir tahun meledak menjadi 146 rumah. Hal ini dikarenakan membludaknya peminat pengajuan BRTLH kepada BAZNAS. Banyaknya peminat BRTLH beralasan bahwa dana stimulan dari BAZNAS lebih cepat cair dan tidak harus menunggu lama sehingga banyak yang menyukai dibandingkan bantuan bedah rumah dari DISPERKIM yang harus menunggu lama dan jumlahnya terbatas.

BAZNAS Pati dalam merencanakan program bedah rumah tidak layak huni mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para pegawainya setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun juga akan diadakan pembinaan RKAT oleh BAZNAS provinsi yang dihadiri oleh seluruh BAZNAS Kabupaten. Dalam RKAT akan membahas program kerja BAZNAS masing-masing Kabupaten dalam satu tahun kerja ke depan termasuk program BRTLH.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang, bagian-bagian, sehingga terciptalah adanya hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan dalam rangka keefektifan pencapaian tujuan organisasi.

BAZNAS Pati membentuk tim penanggungjawab program bedah rumah tidak layak huni. Kemudian akan dibagikan tugas (job disription) sesuai standar operasional yang telah dibuat sebelumnya agar pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni dapat berjalan dengan baik. Terlepas dari program, BAZNAS Pati juga meminta bantuan kepada beberapa unit pengumpul zakat dalam hal penghimpunan dana zakat. Adapun unit pengumpul zakat yang membantu antara lain:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 2) Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Pati
- 3) BUMD Kabupaten
- 4) Perusahaan swasta skala Kabupaten
- 5) Masjid, Musholla
- 6) Sekolah dan lembaga pendidikan
- 7) Kematan, Desa, dan Kelurahan

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penggerakan, dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit/satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatannya adalah melakukan pengarahan, bimbingan, dan komunikasi termasuk koordinasi yang telah dijelaskan di dalam fungsi pengorganisasian.

Dalam tahap pelaksanaan terdapat dua kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya. Pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati selama ini yang maksimal baru zakat TPP, belum sampai zakat gaji. Dari PNS zakatnya baru zakat TPP. Gajinya digunakan untuk infaq. Dari tahun ke tahun zakat mengalami peningkatan yang pesat. Dari tahun 2016 di BAZNAS Pati mendapatkan dana 871 juta, tahun 2017 mendapatkan dana 1.02 milyar, tahun 2018 ada 2,3 milyar, tahun 2019 ada 2,6 milyar. Dari tahun 2017-2020 mengalami lonjakan yang tinggi karena surat edaran bupati bahwa mulai tahun 2018 PNS sudah harus berzakat. Tahun 2020 juga mengalami peningkatan karena BAZNAS diberi kesempatan untuk menyasar ke kantor, korwil, korcam/SD tingkat desa. Ada juga berasal dari dana zakat pribadi seorang misalnya pengusaha muslim atau aghniya atau saudagar yang meminta dijemput zakatnya atau langsung datang ke kantor, akan tetapi kebanyakan langsung datang ke kantor.

Pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pati dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya dana zakat yang terkumpul. Untuk pendistribusian selama tahun 2016-2020, dana zakat yang digunakan sebesar 6,9 milyar. Salah satu program yang menyumbang peningkatan pendistribusian ialah program bedah rumah tidak layak huni. Pelaksanaan program bedah

rumah tidak layak huni dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang tunai secara bertahap. Setiap unit rumah mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sesuai kebutuhan dari hasil survey tim lapangan. Bantuan berupa bantuan stimulan dan bantuan diberikan secara langsung. Adapun sebelum memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Pati sebagai pelaksana kegiatan tersebut mempunyai prosedur pengusulan yang harus dibuat bagi calon penerima bantuan. Tidak hanya itu BAZNAS Pati juga mempunyai sasaran dan kriteria bagi calon penerima bantuan. Setelah penerima bantuan menerima dana program, tim penanggungjawab akan melakukan peninjauan rumah dan pendampingan hingga rumah penerima manfaat terbangun dengan baik. Untuk rata-rata jumlah keseluruhan bedah rumah memakan biaya kurang lebih 50.000.000. Maka dalam pelaksanaan program bedah rumah untuk biaya tambahan didapat dari swadaya masyarakat sekitar dan bantuan dari pemerintah setempat.

Untuk tahun 2020 BAZNAS menargetkan untuk 100 rumah yang akan diberikan bantuan BRTLH, namun pada kenyataannya melonjak hingga ke angka 146 rumah. Untuk pelaksanaan pendistribusian dana BRTLH satu hari bisa menyasar kurang lebih 3 rumah, tergantung wilayah dan permintaanya.

4. Pengendalian dan Pelaporan

Di antara beberapa fungsi manajemen, perencanaan (*planing*) dan pengendalian (*controlling*) memiliki peran yang sangat penting. Dalam fungsi perencanaan, inti dasarnya adalah menetapkan mengenai apa yang harus dicapai pada periode tertentu serta tahapan untuk mencapainya. Sedangkan dalam pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari penyebabnya. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Dapat disimpulkan pengendalian adalah suatu

usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan atau lembaga yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan atau lembaga.⁵⁷ Pekerjaan controlling melibatkan upaya untuk mengatur pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus mengevaluasi hasilnya.⁵⁸

Pada tahap ini BAZNAS Pati melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program bedah rumah tidak layak huni. Pihak BAZNAS Pati memberikan amanah kepada mustahiq untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus dibuat guna mencairkan dana tahap 2. Pelaporan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan laporan yang valid dapat menjadi bahan atas kelebihan dan kekurangan suatu pelaksanaan kegiatan. Mekanisme pelaporan kegiatan bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Pati sebagai berikut:

3. Laporan pertanggungjawaban oleh penerima bantuan meliputi, surat keterangan berita acara, kwitansi atau bukti pembelian barang, dokumentasi atau foto pelaksanaan kegiatan.
4. Laporan disampaikan ke BAZNAS Pati paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai. Sanksi hukum terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku menjadi tanggung jawab pihak penerima bantuan.

Disamping pelaporan program, BAZNAS juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan/program yang sudah

⁵⁷Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 193-140

⁵⁸Tanri Abeng, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 168

berjalan kepada unit pengumpul zakat. Pelaporan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati telah sesuai aturan dari pusat, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Untuk teknis pelaporan dilakukan setiap tahun dua kali per semester tiap bulan Juli dan Desember. Untuk pelaporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pati masih menggunakan sistem manual dengan mengirim surat ke unit pengumpul zakat (UPZ) dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kadang pelaporan dilakukan lewat media sosial terkait dengan pendapatan dan pengeluaran.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Pada Program Bedah Rumahh Tidak Layak Huni

Dalam sebuah organisasi faktor pendukung dan faktor penghambat akan selalumenyertai. Tugas dari pengurus atau struktur organisasilah yang harus menginventaris mana keunggulan organisasi tersebut untuk lebih dan selalu ditingkatkan dan mana kelemahan atau hambatan organisasi tersebut dalam mencapai visi dan misinya untuk segera dicari solusi secara bersama-sama.

Dari data yang diperoleh penulis terkait faktor pendukung dan penghambat penulis mencoba menganalisa dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Effendi SWOT merupakan akronm untuk kata-kata Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi dan satuan lembaga tertentu. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan atau dari luar yang dihadapi oleh suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

5. Strength (kekuatan)

Beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Pati antara lain:

- a. Sumber dana bersifat pasti

Sumber dana zakat BAZNAS Pati berasal dari PNS, pegawai Kemenag, pegawai swasta, dan pengusaha muslim. Adapun sumber dana yang digunakan untuk program bantuan bedah rumah tidak layak huni adalah dana dari zakat dan infaq.

b. Mempunyai program yang jelas.

Hal ini juga menjadi kekuatan, karena dana yang besar tanpa didukung program yang jelas maka efektifitas dan nilai guna dana yang terdistribusi akan tidak maksimal dalam menapai visi dan misi yang diharapkan.

c. Transparan dalam pelaporan.

Dalam melaporkan jumlah dana zakat dan kemana dana tersebut disalurkan BAZNAS Pati secara berkala melaporkan hal tersebut secara periodik. Untuk penerima manfaat program bedah rumah tidak layak huni juga diarsukan untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diberikan BAZNAS Pati berupa kwitansi lengkap. Hal ini merupakan kekuatan yang mana syarat BAZ yang profesional harus akuntabel dan transparan.

d. Dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi penerima manfaat.

Bedah rumah membuat mereka memiliki rumah layak huni. Hasil penelusuran melalui wawancara dengan salah satu penerima manfaat mengatakan:

“sebelum rumahnya di rehab oleh BAZNAS Pati dan bantuan dari masyarakat sekitar kondisi rumah saya rusak, bisa dikatakan tidak layak, terbuat dari gedeg dan reot. Itu saja kalau ada angin saya khawartir rumah saya

bisa ambruk”.⁵⁹ Penerima manfaat bedah rumah mengungkapkan bahwa, “menurut saya program bedah rumah sangat membantu terutama bagi saya yang kurang mampu dan berkebutuhan khusus seperti saya.” Hal ini juga diperkuat dari pernyataan salah satu pegawai desa “program bedah rumah menurut saya sudah bagus dan perlu dilanjutkan agar masyarakat yang hidupnya kurang mampu merasa diperhatikan dan dibantu. Dan juga program bedah rumah tidak layak huni mengajarkan masyarakat sekitar untuk peduli kepada sesama dan belajar beramal.”

6. Weakness (kelemahan)

Beberapa hal yang menjadi faktor kelemahan pengelolaan zakat di BAZNAS Pati antara lain:

a. Kepengurusan pegawai BAZNAS Pati yang kurang.

Dalam sebuah lembaga harus dibutuhkan SDM yang memadai dan berkompeten pada bidangnya. Hal ini belum terjadi di BAZNAS Pati, SDM yang kurang memadai membuat program pendayagunaan zakat kurang maksimal dilaksanakan. Seperti tidak adanya pembinaan kepada penerima manfaat program bedah rumah tidak layak huni.

b. Kurang adanya ketegasan mengenai penerima manfaat dalam membuat pelaporan.

Dalam hal ini pihak pengelola kurang tegas dengan penerima manfaat yang setelah adanya bantuan belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Pihak BAZNAS Pati masih memaklumi dan tidak memberikan sanksi yang tegas, seharusnya sanksi tetap diberlakukan untuk memberikan efek jera dan melatih

⁵⁹Hasil wawancara dengan ibu Kiswati tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 16.10

penerima manfaat disiplin, bertanggungjawab dengan apa yang telah diberikan kepadanya, dan jujur.

- c. Kurangnya sosialisasi terhadap program bedah rumah tidak layak huni

Pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni kadang kala mengalami hambatan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat penerima program sehingga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat awam.

7. Opportunity (peluang).

Beberapa hal yang menjadi faktor peluang pengelolaan zakat program bedah rumah tidak layak huni BAZNAS Pati antara lain:

- a. Program bedah rumah tidak layak huni memberikan peluang agar masyarakat sekitar lebih peduli terhadap sesama.

Bentuk partisipasi tersebut merupakan bukti kepedulian sosial seseorang, bahwa dalam kehidupan di masyarakat saling membutuhkan, tolong menolong, terutama diberikan bagi mereka yang kurang mampu. Karena bantuan bedah rumah tidak layak huni adalah bantuan stimulan, jadi pihak BAZNAS Pati mengajarkan masyarakat sekitar untuk peduli, tolong menolong kepada sesama.

- b. Program-program yang dilaksanakan memberikan peluang agar para pegawai bersedia berzakat di BAZNAS Pati.

8. Threat (ancaman)

Hal yang menjadi faktor ancaman pengelolaan zakat di BAZNAS Pati antara lain:

- a. Tingkat koordinasi Desa ke BAZNAS kurang.

Penerima manfaat bedah rumah sudah diusulkan pihak lain untuk dapat bantuan dari PEMDA atau dinas lain. Ketika pihak BAZNAS Pati melakukan survei lapangan ternyata calon penerima manfaat telah diusulkan ke PEMDA atau dinas lain, jadi pihak BAZNAS Pati juga agak canggung saat survei. Di sini pihak BAZNAS sudah diberikan data dari Disperkim, akan tetapi kadang pihak Desa tetap ngotot untuk pihak BAZNAS yang memberikan bantuan, karena dari pihak Disperkim untuk mencairkan bantuan lebih lama prosesnya.

- b. Usulan yang tidak sesuai dengan realita. Calon pihak penerima manfaat awalnya meminta pengajuan bantuan Rp 20.0000.000,00, tetapi realita di lapangan ketika survei dari pihak calon penerima manfaat masih ada bahan yang masih layak di pakai lagi.
- c. Laporan pertanggung jawaban sering telat.
Karena pihak penerima manfaat bantuan bedah rumah rata-rata orang yang sudah lanjut usia kadang laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS. Kadang juga ada yang hanya membuat laporan pertanggung jawaban berupa kwitansi-kwitansi saja, dan kwitansi kadang tidak standar tidak ada stempelnya. Hal ini membuat pihak BAZNAS dalam pelaporan agak telat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Pati program bedah rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat di BAZNAS Pati (studi program bedah rumah tidak layak huni) terdiri dari:

- a. Perencanaan atau persiapan

Calon penerima manfaat bantuan bedah rumah tidak layak huni mengajukan permohonan berupa proposal kepada pihak BAZNAS. Setelah proposal sudah diterima oleh pihak BAZNAS, pihak BAZNAS melakukan survei lapangan.

- b. Pelaksanaan

Setelah tahap persiapan atau perencanaan telah selesai dilaksanakan. BAZNAS sudah melakukan survei dan ternyata pihak calon penerima manfaat benar-benar layak mendapatkan bantuan, maka BAZNAS akan memberitahukan kepada penerima manfaat untuk mengambil bantuan berupa uang secara langsung ke BAZNAS atau BAZNAS yang akan memberikan ke lokasi secara langsung kepada pihak penerima manfaat.

- c. Pelaporan

Tahap terakhir dari pengelolaan zakat di BAZNAS Pati program bedah rumah tidak layak huni adalah pembuatan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan

bedah rumah tidak layak huni. Penerima manfaat diberikan waktu satu bulan untuk mengerjakan laporan pertanggung jawaban setelah pelaksanaan program tersebut dan kemudian diserahkan kepada BAZNAS Pati.

2. Faktor pendukung dn penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Pati (studi program bedah rumah tidak layak huni) adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Sumber dana bersifat pasti.
 - 2) Mempunyai program yang jelas.
 - 3) Transparan dalam pelaporan.
 - 4) Dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni.
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Kepengurusan pegawai BAZNAS Pati yang kurang.
 - 2) Kurang adanya ketegasan mengenai penerima manfaat dalam membuat pelaporan.
 - 3) Kurangnya sosialisasi terhadap program bedah rumah tidak layak huni.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawas atau koordinator secara langsung dari staff BAZNAS Kabupaten Pati untuk mengawasi pengerjaan bedah rumah. Nantinya petugas ini berfungsi sebagai orang yang secara penuh bertanggung jawab atas dana yang digunakan untuk pengerjaan bedah rumah dari mulai pembelian bahan material dan batas waktu yang diberikan untuk

melakukan pengerjaan bedah rumah. Dengan adanya petugas dari BAZNAS Kabupaten Pati secara langsung diharapkan akan mengurangi kemungkinan penggunaan dana terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting di luar proses bedah rumah.

2. Pendampingan kepada mustahik setelah proses pengerjaan bedah rumah selesai guna memberikan motivasi serta program pelatihan untuk menjamin stabilitas ekonomi bagi mustahik yang menerima bantuan.
3. Penambahan dana bantuan bedah rumah supaya bagian dari rumah yang diperbaiki bisa mencakup lebih luas lagi.
4. Perlu adanya kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Pati kepada mustahik dalam pemberian batas waktu pembuatan laporan pertanggung jawaban.
5. Memberikan pelaporan secara berkala kepada publik agar kepercayaan publik meningkat kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT karena memberikan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, walaupun penulis sendiri menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ini baik dalam keterbatasan keilmuan, dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pembaca, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah meridoi hasil penelitian ini dan dapat membawa manfaat bagi pembaca dalam memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagi penulis pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, Tanri. (2006). *Profesi Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesi (UI-Press).
- Al Jaziri, Abdurrhman. *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, Jld 2
- Al-Zuhaily, W. (2005). *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, J. M. (2016). *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Banahsan, Ihsan, "Apa itu fakir miskin? Bagaimana Kriterianya dalam Islam", <https://zakat.or.id/apa-itu-fakir-miskin-bagaimana-kriterianya-dalam-islam/>, (diunduh pada tanggal 6 April 2021, pukul 20.46 wib).
- Budiman, A. A. (2012). *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan Ziswaf)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Danim, P. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Pers.
- Dahlan, Abdul Azis. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 1985
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

- Handoko, T. (1986). *Buku Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hanurawan, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta, Jawa Tengah: PRENADAMEDA GROUP.
- No name, "Indeks Kedalaman Kemiskinan",
<https://patikab.bps.go.id/indicator/23/144/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-html>, (diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 20.30 wib).
- Nurbini;. (2015). *Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid (Studi Kasus Pada Masjid-Masjid Di Kecamatan Ngaliyan)*. Semarang.
- Qadir, A. (2001). *Zakat (Dalam Dimensi dan Sosial)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sobri dkk. (2009). *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Multi Pressindo
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Thoriquddin, M. (2015). *Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press.

Wawancara dengan Staf Pelaksana Bapak Abdullah Adib tanggal 22 Oktober 2019 pukul 11.00

Wawancara dengan Bendahara Ibu Ummi Rohmawati tanggal 22 Oktober 2019 pukul 11.00

Wawancara dengan Staf Pelaksana Administrasi dan SDM BAZNAS Pati Bpk. Abdullah Adib, tgl 15 Juli 2020, pukul 12.00

Wawancara dengan Bapak Jasmo tanggal 28 Oktober 2020, pukul 10.00

Wawancara dengan Ibu Sampi, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 13.44

Wawancara dengan ibu Kiswati, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 16.10

Wawancara dengan Bapak Mashuri, tanggal 26 Oktober 2019, pukul 14.00

Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

A. Staff Pelaksana dan Administrasi dan SDM Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) Kabupaten Pati.

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya BAZNAS Pati?

Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Pati, Di bentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Masa bakti kepengurusan periode 2004- 2007, SK terlampir. Tahun 2014 BAZ berubah nama menjadi BAZDA. BAZNAS Kabupaten Pati sendiri dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2015 dengan surat keputusan no. 451.12/2725 tahun 2015.

2. Bagaimana menurut bapak tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Pati?

Untuk pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati bertahap. Ada 4 tahap. Tahap pertama perencanaan, tahap kedua pengumpulan, tahap ketiga pendistribusian, dan yang keempat tahap pelaporan.

3. Bagaimana proses pendistribusian, dan pendayagunaan zakat?

Dana zakat dapat didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Berbentuk konsumtif seperti pemberian uang, makanan pokok. Sedangkan produktif itu seperti penyaluran zakat dalam bentuk modal yang bisa dikembangkan setiap tahunnya. Adapaun program pendayagunaan berupa *Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa*. Untuk pendistribusian mengalami peningkatan. Penyaluran sesuai ashnaf al-Qur'an.

4. Apa saja program yang diadakan oleh BAZNAS Pati?

Adapun program BAZNAS Pati meliputi bantuan fakir miskin, bantuan modal usaha, bantuan bagi siswa kurang mampu (SMP, SMA,

Mahasiswa), bedah rumah tidak layak huni, bantuan kelompok difabel, bantuan bencana, bantuan tukang sapu jalanan, bantuan kesehatan.

5. Apa yang melatarbelakangi program bedah rumah tidak layak huni?

Bedah rumah tidak layak huni lahir atas usul Bupati Pati guna mengurangi pengentasan kemiskinan. Pada pertengahan tahun 2017 program ini mulai dimaksimalkan dengan membedah 4 rumah. Sebelumnya Disperkim juga mempunyai program tersebut, akan tetapi Bupati Pati juga mengusulkan juga ke BAZNAS, karena kalau di BAZNAS lebih mudah untuk mencairkan bantuan.

6. Darimana sumber dana yang didapat oleh BAZNAS Pati? Zakat mal, zakat fitrah, atau sumber lain?

Sumber dana yang didapat BAZNAS Pati tentu ada dari zakat mal, zakat fitrah, infaq, dan sedekah.

7. Bagaimana cara pengumpulan dana zakat ini? Apakah pemberi zakat (muzakki) datang langsung ke BAZNAS atau BAZNAS memberikan surat permohonan?

BAZNAS Pati sendiri mempunyai agenda sosialisasi di kecamatan-kecamatan di Pati, hal ini agar para calon muzakki mengenal BAZNAS dan bisa menyalurkan zakatnya lewat BAZNAS. Muzakki ada yang datang sendiri ke kantor BAZNAS, ada juga dengan sistem jemput bola, atau ada yang menyalurkan zakat lewat transfer melalui bank bagi muzakki yang belum bisa langsung menyalurkan zakatnya langsung ke kantor BAZNAS.

8. Bagaimana cara pendistribusian dana zakat ini sendiri? Apakah distribusikan di berikan atau di bagikan kepada yang berhak dengan cara dibagikan dengan mendatangi rumah mereka ataukah para penerima zakat dikumpulkan pada suatu majlis untuk dibagikan?

Zakat didistribusikan kepada 8 ashnaf. Zakat diberikan secara langsung dengan mendatangi rumah penerima manfaat. Namun, ada juga diberikan secara langsung pada suatu acara yang diadakan BAZNAS.

9. Bagaimana transparasi dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati?

Untuk transparansi dana dikemukakan lewat koran, media terbatas, atau buku laporan, dan group whatsapp OPD.

10. Bagaimana pertanggung jawaban atas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati?

Pertanggung jawaban pengelolaan dana zakat dibantu oleh 4 wakil ketua dan pelaksana.

B. Penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni

Bapak Jasmo

1. Berapa jumlah keluarga bapak sendiri?

Ada 4 orang. Saya sebagai kepala keluarga dan saya mempunyai 3 anak. Anak pertama sudah berumah tangga dan tinggal di Jakarta. Anak kedua sedang kuliah dengan bantuan bidikmisi. Dan anak ketiga masih SMP. Untuk istri saya sudah meninggal.

2. Apakah anda mengetahui program bedah rumah tidak layak huni?

Saya mengetahuinya dari pemerintahan Desa.

3. Apa pekerjaan yang digeluti anda?

Saya bekerja sebagai serabutan, kalau ada yang membutuhkan jasa saya baru saya bisa kerja. Biasanya juga membantu kerja di sawah (macok).

4. Berapakah bantuan yang di dapat dari BAZNAS Pati?

Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS sejumlah 20 juta. Dana diberikan secara bertahap.

5. Apakah dana yang diberikan dari BAZNAS dapat membantu anda dalam memperbaiki rumah?

Alhamdulillah dana yang diberikan BAZNAS dapat membantu saya dalam memperbaiki rumah, walau dana bersifat stimulant tapi setidaknya dapat meringankan beban dalam merenovasi rumah.

6. Apa saja dampak yang terjadi setelah anda mendapatkan bantuan bedah rumah tidak layak huni?

Yang jelas rumah saya menjadi lebih layak, yang awalnya bangunannya mau roboh sekarang sudah bagus. Kalau ada kumpulan warga jadi lebih enak dan tidak malu.

7. Apakah setelah mendapatkan bantuan ini motivasi anda meningkat?
Motivasi yang saya dapat setelah mendapatkan bantuan bedah rumah saya lebih bersyukur atas apa yang telah Alla berikan kepada saya, lebih rajin dalam beribadah juga
8. Apa saran dan harapan yang ingin anda sampaikan kepada BAZNAS terkait program bedah rumah tidak layak huni?
Harapan saya terhadap BAZNAS dalam program bedah rumah tidak layak huni agar penerima manfaat dari tahun ke tahun semakin banyak, dan merata di setiap kecamatan di Pati.

Ibu Sampi

1. Berapa jumlah keluarga bapak sendiri?
Ada 2 orang. Saya dan anak angkat saya. Kebetulan saya janda dan belum mempunyai anak.
2. Apakah anda mengetahui program bedah rumah tidak layak huni?
Sebelumnya saya tidak tahu, karena saya mendapatkan bantuan ini akhirnya saya tahu.
3. Apa pekerjaan yang digeluti anda?
Saya bekerja sehari-hari memetik daun cengkeh. Saya mempunyai niat untuk berjualan di pasar tapi belum ada modal yang cukup.
4. Berapakah bantuan yang di dapat dari BAZNAS Pati?
Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS sejumlah 20 juta. Dana diberikan secara bertahap.
5. Apakah dana yang diberikan dari BAZNAS dapat membantu anda dalam memperbaiki rumah?
Alhamdulillah dana yang diberikan BAZNAS dapat membantu saya dalam memperbaiki rumah, saya juga dibantu sama masyarakat sekitar dan juga pihak Desa.
6. Apa saja dampak yang terjadi setelah anda mendapatkan bantuan bedah rumah tidak layak huni?

Alhamdulillah yang dulunya rumah saya dindingnya gedek dan hampir roboh sekarang sudah nyaman digunakan.

7. Apakah setelah mendapatkan bantuan ini motivasi anda meningkat?
Motivasi yang saya dapat setelah mendapatkan bantuan bedah rumah saya lebih rajin beribadah dan mengikuti pengajian di k=mushola sebagai bentuk rasa syukur saya.
8. Apa saran dan harapan yang ingin anda sampaikan kepada BAZNAS terkait program bedah rumah tidak layak huni?
Harapan saya agar semakin banyak orang yang dibantu seperti saya.



(Foto wawancara bersama Staf Pelaksana Baznas Pati)



(Foto bersama Bendahara Baznas Pati)



(Foto bersama penerima bantuan bedah ruma tidak layak huni yakni Bapak Jasmu)



(Foto bersama penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni Ibu Sampi)



(Foto bersama penerima bantuan bedah rumah Bapak Supriyadi)



(Foto rumah yang sudah mendapatkan bantuan bedah rumah)





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PATI**

Sekretariat : Jl. P. Sudirman No.1 H Pati Telp. (0295) 381612

Nomor : 013 / BAZNAS-PATI / X / 2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan**

Pati, 22 Oktober 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Pati memberikan keterangan bahwa :


Nama : H. Imam Zarkasi, S.Ag, M.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pati


Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Hardiyanti Rukmana
NIM : 1501036058
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang telah berkunjung ke Kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pati pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10 : 30 WIB, dalam rangka observasi I / wawancara terkait pengelolaan ZIS khususnya terkait bantuan bedah rumah di wilayah Kabupaten Pati.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nara sumber I : Ummi Rohmawati, S.Ag, (Bendahara BAZNAS) 1. 

Nara sumber II : Abdullah Adib, S.Sos.I (Staf Pelaksana) 2. 




H. Imam Zarkasi, S.Ag, M.Pd <

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Hardiyanti Rukmana

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Desember 1996

Alamat : Desa Tayu Kulon Rt 02, Rw 01. Kecamatan Tayu.
Kabupaten Pati. Jawa Tengah.

E-mail : hardiyantirukmana189@gmail.com

No Hp : 081226947023

Pendidikan Formal : 1. TK. Masyitoh Lulus Tahun 2003
2. SD Negeri Tayuwetan 02 Lulus Tahun 2009
3. MTs. PI AL Huda Tayu Lulus Tahun 2012
4. MA Negeri 2 Pati Lulus Tahun 2015

Pendidikan Non Formal : 1. TPQ Masyitoh Lulus Tahun 2009